



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR  
PERBANKAN”**

**TESIS**

**Mohamad Ali Imron  
0906652066**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JANUARI, 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR  
PERBANKAN”**

**TESIS**


**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**Mohamad Ali Imron  
0906652066**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JANUARI, 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber yang baik dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mohamad Ali Imron  
NPM : 0906652066  
Tanda Tangan : 


Tanggal : Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan :  
oleh  
Nama : Mohamad Ali Imron  
NPM : 0906652066  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Tindak Pidana  
Pencucian Uang di Sektor Perbankan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Yunus Husein. S.H.,LL.M. (  )  
Penguji : DR. Nurul Elmiyah. S.H, M.H. (  )  
Penguji : Heru Susetyo.S.H.,LL.M, M.SI. ( )

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 18 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

### **Bismilahirrahmanirrohhim**

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt dan nabi besar junjungan kita Muhammad saw karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERBANKAN”**. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan penuh kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dari masa perkuliahan sampai pada masa penyusunan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis. Ibunda Sri Handayani dan ayahanda Abdul Aziz (Almarhum) yang telah melimpahkan segenap cinta dan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan doa serta dukungan tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Kakak-kakak penulis Heri Zizwanto dan istrinya Rina Riza serta keponakan Iman Ramadhani, Harini Irjayanti dan Herlina Widya Wardhani yang telah memberikan bantuan moril dan finansial kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
2. Yang terkasih Ega Megawati yang telah memberikan motivasi, saran, dukungan, doa dan meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
3. Bapak Yunus Husein selaku dosen pembimbing penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya di sela-sela kesibukan beliau.
4. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta seluruh staf pengajar program Pascasarjana Hukum Ekonomi Universitas Indonesia;

5. Seluruh staf administrasi program Pascasarjana fakultas hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
6. Yang terhormat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis beserta para kasubag dan rekan sekantor penulis yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Pascasarjana ini;
7. Kepada sahabat-sahabat penulis dan teman-teman kuliah di S1 Universitas Pancasila dan S2 Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, membantu meminjamkan buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan penulisan Tesis ini serta mendukung penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga kiranya kekurangan-kekurangan yang ada harap dimaklumi dan segala kritik serta masukan sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi kalangan akademis. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan cahaya ilmu kepada kita semua agar menjadi manusia yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan agama kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Depok, Januari 2012  
Penulis

Mohamad Ali Imron

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Ali Imron  
NPM : 0906652066  
Program Studi : Pascasarjana  
Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Indonesia  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak bebas royalti non-eksklusif (*non-eksklusif royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERBANKAN”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Indonesia bebas menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Depok, 10 Januari 2012



(Mohamad Ali Imron)

## ABSTRAK

Nama : Mohamad Ali Imron  
Program Studi : Pascasarjana Fakultas Hukum  
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan menyebabkan sektor perbankan menjadi lahan subur bagi pencucian uang. Pada umumnya pelaku pencucian uang memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui batas yurisdiksi negara sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Pengesahan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan respon serta langkah progresif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin rumit dan canggih (*complicated&sophisticated*) sasaran dari pembentukan UU No 8 Tahun 2010 adalah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar, meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Selain menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data yang didapat dari lapangan melalui wawancara dengan pihak bank. Dalam implementasinya kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya komitmen dan kemampuan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK tentu saja patut untuk diapresiasi. Namun dari hasil audit yang telah dilakukan oleh PPATK, masih ditemukan beberapa PJK yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Selain itu pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendapat kendala-kendala terkait substansi hukum, aparaturnya penegak hukum dan budaya hukum di masyarakat.

## Abstract

Name : Mohamad Ali Imron  
Study Programme : Post-Graduate Faculty of Law  
Thesis Title : Implementation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and Eridication of the Criminal Act of Money Laundering in Banking System

Globalization and technology movement in banking system caused money laundering to grow rapidly. Generally, the actor of money laundering utilized the bank because product and banking services are transferred the money promptly within the territory of a state or committed crossing the boundaries of the territory of other states have been increasing which caused the origin of the property will be vulnerable to be traced by law enforcement officers. Legitimation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the Criminal Act of Money Laundering wich was amended Law Of 15 on 2002 Concerning The Crime of Money Laundering are trying to stabilized and integrated the system on national financial, regarding the prevention and eridication of the Criminal Act that involving a large amount of property, improving coordination between law enforcement officer in order to deter and abate the criminal offence of money laundering, and adopt of international standard.

The Method that apply on this research are descriptive method wich is combine with Normative Method. This research are corroborated normative and secondary method by interview to the bank officer. However the report showed that a compliance of Financial Service Provider are increasing in every year. Enhancement of commitment and ability by them to send the report results of financial transaction analysis indicative of a criminal offense of money laundering to the PPATK need to be appreciate. How ever an audit report by PPATK showed some of them still don't have good compliance, on the other hand implementation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the Criminal Act of Money Laundering showed some barrier such as on substance, structure and legal culture are still founded in the community.

## DAFTAR ISI

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| HALAMAN JUDUL   | ..... | i   |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS   | ..... | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN  | ..... | iii |
| KATA PENGANTAR  | ..... | iv  |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA<br>ILMIAH  | ..... | vi  |
| ABSTRAK   | ..... | vii |
| DAFTAR ISI  | ..... | ix  |
| BAB 1 PENDAHULUAN   |       |     |
| 1.1 Latar Belakang Masalah  | ..... | 1   |
| 1.2 Pokok Permasalahan  | ..... | 9   |
| 1.3 Tujuan Penelitian   | ..... | 10  |
| 1.4 Kerangka Teoritis   | ..... | 10  |
| 1.5 Kerangka Konsepsional   | ..... | 12  |
| 1.6 Metode Penelitian   | ..... | 14  |
| 1.7 Sistematika Penulisan   | ..... | 15  |
| BAB 2 TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA<br>PENCUCIAN UANG   |       |     |
| 2.1 Pengertian Pencucian Uang   | ..... | 17  |
| 2.2 Sejarah Pencucian Uang  | ..... | 20  |
| 2.3 Kerugian-Kerugian Yang Ditimbulkan<br>Pencucian Uang  | ..... | 21  |
| 2.4 Faktor-Faktor Terjadinya Pencucian Uang   | ..... | 25  |
| 2.5 Mekanisme dan Metode Pencucian Uang   | ..... | 28  |
| 2.6 Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak<br>Pidana Lainnya   | ..... | 34  |
| 2.7 Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia  | ..... | 38  |
| BAB 3 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG<br>MELALUI SEKTOR PERBANKAN  |       |     |
| 3.1 Perbankan Sebagai Sarana Pencucian Uang   | ..... | 43  |
| 3.2 Jasa Perbankan Yang Digunakan Sebagai<br>Instrumen Pencucian Uang                                 | ..... | 49  |
| 3.3 Kasus Pencucian Uang di Indonesia   | ..... | 53  |
| 3.4 Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna<br>Jasa ( <i>Customer Due Dilligence</i> ) Pada<br>Perbankan | ..... | 61  |
| 3.5 Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK  | ..... | 73  |
| 3.6 Peranan PPATK Dalam Pencegahan dan<br>Pemberantasan Pencucian Uang di Sektor<br>Perbankan         | ..... | 76  |

|                |  |       |     |
|----------------|--|-------|-----|
| BAB 4          | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG<br>NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG<br>PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN<br>TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI<br>SEKTOR PERBANKAN          |       |     |
| 4.1            | Ruang Lingkup Perubahan Undang-<br>Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang<br>Pencegahan dan Pemberantasan Tindak<br>Pidana Pencucian Uang                     | ..... | 87  |
| 4.2            | Analisis Implementasi Undang-Undang<br>PPTPPU dalam Mencegah dan<br>Memberantas Tindak Pidana Pencucian<br>Uang di Sektor Perbankan                      | ..... | 95  |
| 4.3            | Kendala-Kendala Dalam Rangka<br>Implementasi Undang-Undang Nomor 8<br>Tahun 2010 tentang Pencegahan dan<br>Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian<br>Uang | ..... | 120 |
| BAB 5          | PENUTUP  |       |     |
| 5.1            | Kesimpulan   | ..... | 128 |
| 5.2            | Saran  | ..... | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA |  |       |     |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Lembaga Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Pentingnya peran lembaga perbankan dalam kehidupan perekonomian tidak terlepas dari faktor kepercayaan masyarakat. Karena fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*, selain itu bank juga berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of services*.<sup>1</sup> Lembaga perbankan sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga sudah seharusnya bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya membuat industri keuangan ini menjadi lahan subur bagi para pelaku tindak kejahatan *illegal logging*, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, penggelapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*Money Laundering*).

Mencuatnya kasus pembobolan dana nasabah oleh manager citibank Melinda dee dan suaminya andika gumilang dengan modus menggunakan dana nasabah untuk membeli mobil mewah dan apartemen serta kasus penggelapan

---

<sup>1</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 9.

dana PT Elnusa dan Pemda, Sumatra Utara di Bank Mega dengan modus uang hasil penggelapan dimasukkan dalam perusahaan lain selain dikategorikan kejahatan perbankan namun juga dapat masuk kategori tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentu menjadi indikasi bahwa sektor perbankan di Indonesia merupakan sasaran strategis bagi pelaku pencucian uang.

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya telah disamarkan atau disembunyikan.<sup>2</sup> Dengan proses pencucian uang ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) didiversifikasi menjadi uang bersih (*clean money*) atau uang halal (*legitimate money*).<sup>3</sup>

Menurut terminologi hukum yang dimaksud dengan pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasikan atau menyimpannya di lembaga keuangan, tindakan tersebut dikarenakan uangnya merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum.<sup>4</sup> Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pencucian uang, yaitu:<sup>5</sup>

- Tahap penempatan (*placement*), merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam

---

<sup>2</sup> Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus.J. Vol 24 . 1996. hlm 29

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2001) hlm.148.


<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 471.

<sup>5</sup> Topo Santoso, Slide Kuliah Tindak Pidana Ekonomi Anti Korupsi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: 2011)

jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat;

- Tahap pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan ini dapat berupa : mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian property, pembelian saham pada bursa efek dan sebagainya.
- Tahap penggabungan (*integration*), merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali uang hasil kejahatan. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana, muncul kembali sebagai aset atau investasi yang tampak legal.

Secara sederhana pencucian uang dapat digambarkan sebagai berikut:



Pencucian uang selalu berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan (*organised crimes*) seperti Mafia Italia di Amerika Serikat, Yakuza di Jepang, Kartel Kolombia seperti, Medellin dan Cali, Mafia Rusia dan Eropa Timur, Kelompok Kriminal di Nigeria dan Afrika Barat, Kriminal di Afrika Selatan dan The Juarez, Tijuana serta kartel gulf di Mexico. Pada umumnya organisasi kejahatan ini memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui batas yurisdiksi negara sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu para pelaku kejahatan juga

memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang sangat dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan.

Mengingat sifat transnational dari *money laundering* maka dibutuhkan kerjasama internasional agar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat berjalan efektif. Pada tataran Internasional upaya untuk melawan kegiatan pencucian uang dilakukan dengan membentuk satuan tugas *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* oleh kelompok 7 negara (G7) dalam G7 summit di perancis pada bulan juli 1989. Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi dalam bentuk tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. FATF telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisisme yang dikenal dengan *revised 40 recommendations and 9 special recommendations (revised 40+9) FATF*.

Sejak dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*)<sup>6</sup> oleh FATF pada tahun 2001, mulai timbul kesadaran akan pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai suatu kebutuhan nasional. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 3/23/PBI/2001 dan PBI No 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Prinsip *Know Your Customer* (KYC) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.<sup>7</sup> Prinsip KYC merupakan sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang melalui perbankan. Prinsip KYC yang belum sempurna berpotensi bank harus berhadapan dengan resiko perbankan yang terkait dengan penilaian masyarakat, nasabah atau mitra transaksi bank terhadap bank yang bersangkutan, yaitu resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko konsentrasi.<sup>8</sup> Perkembangan

---

<sup>6</sup> Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerjasama dalam upaya global memerangi kejahatan *money laundering*. Selain Indonesia negara yang dimasukkan dalam NCCTs adalah filipina, nauru, nigeria, myanmar dll.

<sup>7</sup> *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), The Forty Recommendations*, p-3.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p-7.

selanjutnya dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Umum yang dikeluarkan untuk memerangi praktek pencucian uang. Dalam PBI ini Prinsip Mengenal Nasabah diganti dengan istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence/CDD*).

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan membangun rezim anti pencucian uang yang efektif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang secara tegas menyatakan kriminalisasi pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi sebagai *Financial Unit Inteligen* (FIU) dan *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Selain itu diatur mengenai kewajiban menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, serta adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikan laporannya dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Penyedia jasa keuangan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikannya.<sup>9</sup>

Dampak dari adanya Undang-Undang ini telah menunjukkan arah yang positif bagi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tersebut dinilai oleh FATF masih memiliki kelemahan, yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yunus Hussein, *Bunga Rampai Pencucian Uang*, (Bandung: Book Terrace&Library, 2007) hlm. 372.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 373.

- Batasan jumlah (*treeshold*) Rp 500.000 (lima ratus juta) pada definisi kejahatan (Pasal 2). Akibat pembatasan tersebut, tindak pidana yang menghasilkan kekayaan di bawah lima ratus juta rupiah tidak dapat dituntut dengan undang-undang ini;
- Terbatasnya jumlah tindak pidana asal (*predicate offenses*). Pasal 2 undang-undang no 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian hanya mencantumkan 15 tindak pidana asal, sementara rekomendasi FATF menyarankan untuk memasukan seluruh tindak pidana berat sebagai tindak pidana asal;
- Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) oleh penyedia jasa keuangan (PJK) dalam batas waktu empat belas hari sejak transaksi diketahui, dianggap terlalu lama, sehingga memungkinkan uang hasil tindak pidana dipindahkan atau ditarik
- Belum adanya ketentuan yang melarang Penyedia Jasa Keuangan untuk membocorkan informasi tentang LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK;
- Definisi LTKM masih kurang luas, karena mencakup transaksi yang dilakukan atau tidak jadi dilakukan yang diduga atau diketahui menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
- Ketentuan mengenai kerjasama internasional masih kurang rinci dan memadai.

Undang-Undang tersebut kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pokok-pokok perubahan dan penyempurnaan undang-undang ini meliputi :<sup>11</sup>

*Pertama*, penegasan pengertian pencucian uang, mengubah pendekatan dalam penetapan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka. *Kedua*, memperluas cakupan tindak pidana pencucian. *Ketiga*, lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas PPATK. *Keempat*, memperkuat kerahasiaan data. *Kelima*, memperluas bentuk kerjasama internasional. *Keenam*, keluwesan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan internasional dalam penanganan pencucian uang.

Untuk lebih mengefektifkan rezim anti pencucian uang di Indonesia, berbagai instansi di bawah koordinasi menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan telah membuat Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk periode 2007-2011. Dalam sambutannya Menko Polhukam Widodo AS menyatakan bahwa Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kebijakan nasional yang dirumuskan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan sebagai arah kebijakan dan kerangka pengembangan rezim anti pencucian uang Indonesia dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Strategi Nasional ini pada dasarnya adalah upaya kita bersama untuk dapat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara sistematis dan tepat sasaran. Strategi Nasional ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan kerja bagi semua pihak yang pada akhirnya diharapkan mampu membuahkan hasil konkrit dan nyata dengan menciptakan segala sinergi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia.<sup>12</sup>

Namun upaya yang dilakukan tersebut dirasakan kurang optimal, antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari pelaksana undang-undang tersebut.<sup>13</sup> Untuk itulah akhirnya guna memenuhi kepentingan nasional dan memenuhi standar internasional maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

---

<sup>12</sup> Yunus Hussein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta : Pustaka Juanda Tigalima, 2008) hlm.vii.

<sup>13</sup> Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

2002 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun materi muatan yang terdapat dalam undang-undang ini, yakni :<sup>14</sup>

- Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
- Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
- Pengukuhan prinsip mengenali pengguna jasa;
- Perluasan pihak pelapor;
- Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan atau jasa lainnya;
- Penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
- Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
- Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean;
- Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
- Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
- Penataan kembali kelembagaan PPATK;
- Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
- Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, dan;
- Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Tindak Pidana Pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang. Selain itu dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral maupun multilateral agar intensitas tindak pidana pencucian uang dapat diminimalisasi.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis terdorong dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan, dan mengetahui permasalahan serta kendala-kendala yang timbul dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di sektor perbankan. Berdasarkan atas hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul Tesis “ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERBANKAN**”.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Mengingat sangat luasnya permasalahan pada umumnya, maka penulis akan membatasi pembahasan masalah dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan?
- b. Kendala-kendala apa yang timbul dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di sektor perbankan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan.
- b. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa yang timbul dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di sektor perbankan.

### 1.4. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori mengenai fungsi hukum atau peranan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat atau *sociological engineering functions*. Konsep ini dikemukakan oleh Roscoe Pound salah seorang pendukung *sociological jurisprudence*. Konsep ini dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan "Hukum tidak diartikan sebagai 'alat' tetapi sebagai 'sarana' pembaruan masyarakat".

Pokok-pokok pikiran yang melandasi tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan masyarakat memang diinginkan bahkan mutlak diperlukan dan hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan tersebut. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis (baik perundang-undangan maupun yurisprudensi), dan hukum yang tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut Roscoe pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan social dan menganggap proses hukum sebagai suatu pengendalian sosial atau "*Law is a social engineering*"<sup>15</sup> yang diakibatkan karena timbul dan berkembangnya teknologi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomis. Dengan adanya hukum yang mengatur mengenai pencucian uang, maka diharapkan dapat mengendalikan dengan mencegah bahkan memberantas pencucian uang.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 44.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen sistem hukum, yakni: *Structure*, *Substance* dan *Legal Culture*.<sup>16</sup> *Structure* dalam kaitannya dengan pencucian uang adalah diciptakannya peraturan yang dijadikan pedoman dalam memberantas pencucian uang, misalnya dengan adanya undang-undang tentang pencucian uang, dan Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) serta Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Bagi Bank Umum. *Substance* dalam pencucian uang melihat pada isi dari peraturan apakah sudah mencapai tujuan dan efektif dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain dilihat dari peraturan atau kebijakan, *Substance* dapat dilihat dari pada setiap putusan pengadilan yang menyangkut *money laundering* apakah sudah memenuhi rasa keadilan atau belum. Sehingga apa yang diinginkan oleh pembuat aturan tercapai. *Legal Culture* dalam pencucian uang melihat pada kesadaran masyarakat akan bahaya pencucian uang masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat masyarakat masih sulit memberikan identitasnya secara lengkap kepada bank dalam rangka Prinsip Mengenal Pengguna Jasa serta bersikap apatis akan bahaya pencucian uang, hal ini dapat menghambat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Selain itu dibutuhkan aparat penegak hukum yang handal serta memiliki integritas dan profesionalitas tinggi. Pihak perbankan dan khususnya bank sebagai penyedia jasa keuangan dan terutama sebagai *front liner* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga harus bertindak tegas. Supaya upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat berjalan efektif ketiga elemen (*structure, substance dan legal culture*) ini harus saling berhubungan secara sinergis satu sama lain serta tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law* (London, New York, W.W.Norton Company, 1984), hlm 5-6.

### 1.5. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang dipandang perlu untuk diberi pengertian:

a. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>17</sup>

b. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>18</sup>

c. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan pencucian uang atau *Money Laundering* adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

d. Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “*Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat1) dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan*”.

Berdasarkan Pasal 4 Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “*setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta*

<sup>17</sup> Indonesia (c), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, UU No. 8 Tahun 1998 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992, Pasal 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

*kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat1)”*.

Berdasarkan Pasal 5 (ayat 1) Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “*setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat1)”*”.

e. Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer* (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah ,memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.<sup>19</sup>

f. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah :<sup>20</sup>

- a) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Bank Indonesia 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 3/23/PBI/2001 dan PBI No 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) Pasal 1 butir 2.

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 1 butir 5

g. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.<sup>21</sup>

h. Harta Kekayaan

Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>22</sup>

### 1.6. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>23</sup> Adapun data penulisan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui dua macam cara, yaitu :

- Penelitian Kepustakaan (*Library research*).

Penelitian kepustakaan bertitik tolak dari pendekatan kualitatif. Data hasil penelitian kepustakaan sebagai bahan acuan penulis dinamakan sebagai data sekunder. Data ini meliputi berbagai macam literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini sebagai bahan hukum primer,<sup>24</sup> khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip mengenal nasabah serta pendapat ahli hukum yang ditulis dalam buku atau majalah sebagai bahan hukum sekunder.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid., Pasal 1 angka 2

<sup>22</sup> Ibid., Pasal 1 angka 13

<sup>23</sup> Valerine J.L. Kriekhof, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 96.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 52.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

- Wawancara

Untuk mendukung diperolehnya data sekunder, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di berbagai instansi terkait, seperti Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Bank Bukopin sebagai penyedia jasa keuangan. Semua data yang diperoleh kemudian diolah kembali dan dikumpulkan sehingga penulis dapat memperoleh semua keterangan yang lengkap sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini secara keseluruhan mencakup lima bab, yang secara sistematis di susun sebagai berikut :

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai pencucian uang, yang mencakup pengertian pencucian uang, sejarah pencucian uang, mekanisme dan metode pencucian uang, faktor-faktor pendorong pencucian uang dan perkembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia.

#### BAB 3 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN

Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai tindak pidana pencucian uang pada sektor perbankan yang meliputi tentang jasa perbankan yang digunakan sebagai instrumen pencucian uang, Kasus pencucian uang di Indonesia, Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa di perbankan, kewajiban pelaporan kepada PPATK untuk mencegah terjadinya praktek pencucian uang serta peranan

PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

#### BAB 4 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERBANKAN

Dalam bab ini secara umum akan membahas ruang lingkup perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan serta mengetahui permasalahan serta kendala-kendala yang timbul dalam penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di sektor perbankan.

#### BAB 5 PENUTUP

Sebagai bab terakhir akan mencakup kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### 2.1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah *money laundering* berasal dari bahasa Inggris: *money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Dalam Bahasa Indonesia *Money Laundering* sering diterjemahkan dengan istilah "pencucian uang". Dalam *Black's Law Dictionary*, *money laundering* didefinisikan sebagai:<sup>26</sup> "Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced". Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang ilegal melalui jalur yang sah sehingga asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui lagi.

*Money Laundering* secara harfiah juga disebut dengan pemutihan uang, pendulungan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (*legitimizing illegitimate income*). Kata *money* dalam istilah *money laundering* berkonotasi beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. Adapun uang 'haram' tersebut didapat melalui pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara-cara yang melanggar hukum. Terdapat *universalisme* pada konsep uang dalam istilah *money laundering* atau pencucian uang yaitu uang hasil kejahatan atau uang yang berasal dari kegiatan ilegal. Uang-uang ilegal tersebut yang dicuci dalam sistem keuangan.

Perkembangan selanjutnya pengertian pencucian uang dimuat dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh berbagai negara dan organisasi internasional. Salah satu pengertian yang menjadi acuan di seluruh dunia adalah pengertian yang termuat dalam Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Ilegal Narkotika, obat-obatan berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffics in Narcotics, Drugs, Psychotropic Substances of 1988*) yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>26</sup> Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West Publishing co, 1990), hlm. 884.

1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Illicit Traffics in Narcotics, Drugs, Psychotropic Substances of 1988*. Adapun definisi *money laundering* berdasarkan konvensi tersebut:

*“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purposes of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action: or the concealment or disguise of the true, nature, source, location, disposition, movement, rights, with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from act of participation in such an offence or offences.”*

Menurut Sarah N. Welling *Money laundering is process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income make it appear legitimate.*<sup>27</sup> Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencucian uang adalah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menyembunyikan keberadaan, sumber illegal atau aplikasi ilegal dari pendapatan dan kemudian menyamarkan pendapatan itu menjadi sah.

Sedangkan Fraser memberikan definisi *money laundering is quite simply the process through which dirty money (proceeds of crimes) is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the bad guys may more safely their ill gotten gains*”.<sup>28</sup>

Peter Temple dalam buku *The essential Elements of The Prevention of Money Laundering* (1998) mengartikan *money laundering* sebagai berikut :<sup>29</sup>

*“Money laundering is the way that cash generated from illegal activities, especially drug dealing and other forms of organized crime, move clandestinely into the legitimate economy”*

*“Money Laundering is any means by which each from illegal origins is made to appear legal”*

<sup>27</sup> Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering and United States Criminal Federal Law*. hlm. 201

<sup>28</sup> David Fraser, Lawyer, *Guns and Money Laundering. Economic, and Ideology on Money Trail*. hlm. 66.

<sup>29</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Harvarindo, 2011) hlm. iv

*“Money Laundering is the process wherby illegally obtained cash is moved into and through the financial system”*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>30</sup>

Melihat berbagai definisi diatas dapat dipahami bahwa tidak atau belum ada definisi yang *universal* dan *komprehensif* mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering* atau pencucian uang. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.<sup>31</sup>

Selain itu dari berbagai definisi dan pengertian mengenai *money laundering* atau pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa *money laundering* atau pencucian uang adalah suatu perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan tindakan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana seperti korupsi, perdagangan obat bius, *human trafficking*, dan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau individu dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.

---

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti), 2007, hlm.5.

<sup>31</sup> *Ibid.*,.

## 2.2. Sejarah Pencucian Uang

Istilah Pencucian uang (*Money Laundering*) sudah dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Munculnya istilah tersebut berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundromats*) sebagai tempat untuk menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian, dan pelacuran. Oleh karena anggota mafia diminta menunjukkan sumber dananya agar seolah-olah sah atas perolehan uang tersebut maka mereka melakukan praktik pencucian uang. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan seolah-olah membeli perusahaan-perusahaan yang sah dan menggabungkan uang haram dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha (*Laundromats*) tersebut. Alasan pemanfaatan usaha *Laundromats* tersebut karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha *laundromats* yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*). Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Al Capone.

Jeffrey Robinson mengemukakan bahwa kasus Al Capone seolah-olah menggambarkan bahwa istilah pencucian uang muncul sejak kasus tersebut ada, padahal itu hanya sebagai mitos belaka.<sup>32</sup> Pencucian uang dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih. Artinya, sumber dana yang diperoleh secara tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya terlibat menjadi pendapatan yang sah.<sup>33</sup>

Istilah *money laundering* sendiri pertama kali dipakai dalam pemberitaan surat kabar mengenai skandal watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973 yang melibatkan Presiden Richard Nixon yang dalam ucapannya mengatakan "*I am not a crook*".<sup>34</sup> Sedangkan dalam konteks pengadilan atau hukum istilah *money*

<sup>32</sup> The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, (Jakarta : Gramedia, 2010), hlm. 7.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Madinger John&Sydney A. Zalopny "*Money Laundering A Guide for Criminal Investigators*" chapter 2 CRC Press by LCC, USA 1999.

laundering muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam suatu perkara US\$ 4,255,625.39 (1982) 551 F Supp.314. Sejak itu istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.<sup>35</sup>

Istilah pencucian uang semakin populer pada tahun 1984 ketika pihak polisi internasional (*interpol*) mengusut kasus kegiatan pencucian uang *pizza connection* yang dilakukan oleh para mafia di Amerika Serikat. Modus pencucian uang yang dilakukan mafia tersebut adalah dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka. Sejak saat itu tepatnya pada tahun 1986 kegiatan pencucian uang ditetapkan sebagai perbuatan kriminal di Amerika Serikat, yang kemudian diikuti berbagai negara di dunia.

### 2.3. Kerugian-Kerugian yang Ditimbulkan Pencucian Uang

Pada mulanya pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana (tindakan kriminal), kecuali perbuatan melawan hukum menghindari pajak. Namun mengingat dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pencucian uang membawa dampak negatif dan adanya tekanan dunia internasional terhadap Indonesia, maka terjadi proses kriminalisasi terhadap kegiatan pencucian uang. Kriminalisasi dimaksud disini adalah suatu proses dimana kegiatan semula bukan merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana kemudian dimasukkan atau dikategorikan sebagai tindak kejahatan atau tindak pidana. Secara umum ada beberapa alasan mengapa pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>36</sup>

- Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi membawa dampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif dalam terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya *money laundering* sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat serta banyak dana yang kurang bisa dimanfaatkan secara optimal. Hal ini

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait” Jurnal Hukum Bisnis, volume 22 Nomor 3 Tahun 2003, hlm.28.

<sup>36</sup> Yunus Hussein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang di Indonesia*, (Bandung: Terrace books&library), hlm.265.

terjadi karena uang hasil tindak pidana akan diinvestasikan kepada negara-negara yang aman untuk mencuci uangnya walaupun hasil yang didapatkan sangat kecil. Selain itu money laundering dapat memiliki pengaruh negatif terhadap pasar finansial serta berdampak mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan terhadap perekonomian internasional dan ekonomi nasional suatu negara. Dengan berbagai dampak negatif tersebut *money laundering* diyakini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

- Dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah berubah orientasinya dari "*follow the suspect*" menjadi "*follow the money*". Selain itu dengan mengkriminalisasi *money laundering* sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.
- Dengan ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, akan memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya yang selama ini selalu sulit dilacak.

Selain itu menurut Peter J. Quirk, penasihat IMF dalam tulisannya yang berjudul *Money Laundering: Muddying the Macroeconomy* menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang mempengaruhi dan membawa dampak makro ekonomis suatu negara.<sup>37</sup> Hal ini disebabkan pencucian uang merupakan kejahatan *underground* dan terjadi dalam skala besar serta telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan

---

<sup>37</sup> Financial Action Task Force, *Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*, hlm. 8. diunduh dari [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org). Pada tanggal 20 oktober 2011.

kegiatan ekonomi. Secara faktual kegiatan pencucian uang sulit ditindak dan diberantas, namun harus diperangi secara masif agar dampak buruknya dapat direduksi. Untuk itu para pengambil kebijakan makro ekonomi harus mempertimbangkan dampak buruk pencucian uang dalam pembuatan kebijakan ekonominya. Secara umum ada beberapa dampak buruk pencucian uang, yakni :

- Melemahkan Sektor Swasta yang Sah

Pelaku pencucian uang dapat mendirikan perusahaan topeng (*front companies*) yang bergerak dalam bisnis legal. Pelaku pencucian uang ini akan menggunakan *front companies* untuk mencampur hasil-hasil kejahatan dengan dana-dana sah dan menyembunyikan pendapatan dari hasil kejahatan. *Front companies* ini memiliki akses kepada dana-dana kejahatan, memudahkan mereka untuk mensubsidi produk dan jasa-jasa di bawah harga pasar. Hal ini tentu akan melemahkan perusahaan-perusahaan yang sah karena mereka sulit untuk bersaing dengan *front companies* milik kelompok kejahatan.

- Merusak Integritas Pasar Keuangan

Institusi keuangan yang menerima hasil kejahatan memiliki resiko dalam mengelola aset, liabilitas, dan operasional. Pelaku pencucian uang berinvestasi di pasar keuangan hanya bermaksud untuk melegitimasi uang hasil kejahatan mereka. Sehingga pelaku pencucian uang dapat kapan saja menarik uang apabila telah berhasil dicuci di sistem keuangan. Penarikan uang secara tiba-tiba ini dapat menyebabkan krisis likuiditas dan kegagalan bank karena minimnya uang untuk dikelola.

- Hilangnya Kontrol atas Kebijakan Ekonomi

Banyak negara yang membutuhkan investasi asing. Apabila sebagian dari dana hasil kejahatan masuk sebagai investasi di suatu negara, maka investor yang merupakan kelompok kejahatan akan mampu mengendalikan negara tersebut melalui investasinya. Pada beberapa pasar negara berkembang, uang hasil kejahatan ini dapat melampaui anggaran pemerintah sehingga menghasilkan hilangnya kontrol pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.

- Melahirkan Distorsi Ekonomi dan Instabilitas

Pelaku pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi atas uang hasil kejahatan yang mereka lakukan, namun lebih tertarik untuk menginvestasikan dana di kegiatan-kegiatan yang aman dari otoritas penegak hukum walaupun kegiatan tersebut tidak menjanjikan *return of investment* yang tinggi. Apabila investasi yang mereka lakukan tidak dapat menutupi kegiatan pencucian uang tersebut maka pelaku pencucian uang akan meninggalkan investasi tersebut. Hal tersebut akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dari negara dimana investasi itu dilakukan.

- **Berisiko Terhadap Upaya Privatisasi**  
Pelaku pencucian uang akan menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli saham-saham perusahaan-perusahaan milik negara yang akan diprivatisasi. Apabila pelaku pencucian uang dapat memperoleh saham milik negara yang akan diprivatisasi, maka kedudukan pelaku pencucian uang akan sangat aman dan dikhawatirkan perusahaan tersebut akan digunakan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil kejahatan yang lainnya.
- **Mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak**  
Praktek pencucian uang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak (*loss of revenue*) yang akan mengakibatkan tingginya tingkat pembayaran pajak (*higher tax rates*) daripada tingkat pembayaran pajak yang normal seandainya uang hasil kejahatan yang tidak kena pajak tersebut merupakan dana yang halal yang dapat dikenakan pajak sehingga negara dirugikan akibat berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.
- **Berisiko terhadap Reputasi**  
Maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara dapat mengakibatkan hilangnya tingkat kepercayaan pasar terhadap negara tersebut. Sehingga akan menimbulkan keraguan kepada investor untuk berinvestasi di negara tersebut serta kehilangan kesempatan global yang akan mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.
- **Menimbulkan Biaya Sosial yang tinggi**

Kegiatan pencucian uang merupakan kegiatan yang memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah dan warga negara kepada penjahat. Besarnya kekuatan ekonomi yang dapat dihimpun oleh penjahat dari kegiatan mereka dalam melakukan pencucian uang tersebut dapat menimbulkan akibat yang tidak baik terhadap seluruh masyarakat.<sup>38</sup>

#### 2.4. Faktor-Faktor Terjadinya Praktik Pencucian Uang

Pencucian uang melalui mekanisme sistem keuangan merupakan komponen yang penting hal ini disebabkan oleh meningkatnya liberalisasi dan integrasi pasar keuangan dunia dan dilepaskannya hambatan pergerakan modal. Selain itu pencucian uang menarik perhatian masyarakat internasional, hal ini disebabkan oleh semakin meluasnya perkembangannya serta potensi daya rusaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut pencucian uang juga melemahkan integritas institusi keuangan dan melemahkan kepercayaan publik pada sistem keuangan serta dapat mempermudah kejahatan asal untuk membiayai kegiatannya secara swadana, mendiversifikasi dan memperbesar dana para kriminal dengan cara diinvestasikan kembali. Pencucian uang juga memiliki pengaruh yang korosif terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Kerusakan yang ditimbulkan secara ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya akibat pencucian uang yang begitu besar, sehingga menggerogoti sendi-sendi struktur masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong kegiatan pencucian uang di berbagai negara, yakni :<sup>39</sup>

- Faktor Globalisasi.

Globalisasi telah dijadikan wahana bagi para pelaku pencucian uang untuk dengan leluasa melakukan pencucian uang dalam skala besar, karena dengan adanya globalisasi keberadaan uang hasil suatu tindak pidana dapat diproses menjadi uang yang seolah-olah bersih dengan melalui mekanisme pencucian uang, dengan mudah dipindahkan dari suatu tempat

<sup>38</sup> John McDowell and Garry Novis. *The consequences of Money Laundering and Financial Crime, Economic Perspective. 2001*. Diunduh dari [www.usinfo.state.gov](http://www.usinfo.state.gov). Pada tanggal 20 oktober 2011

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op., Cit*, hlm.39-52.

ke tempat lainnya dalam waktu singkat sehingga akan semakin sulit untuk terlacak.

- Cepatnya kemajuan teknologi.  
 Dengan kemajuan teknologi informasi maka batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang dilakukan organisasi-organisasi kejahatan menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara yang berkembang menjadi kejahatan internasional. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat dengan mudah dan cepat memindahkan dana mereka dalam jumlah besar dari suatu yurisdiksi ke suatu yurisdiksi lain.
- Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat dari negara bersangkutan.  
 Ketatnya suatu peraturan perbankan dalam hal kerahasiaan bank atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pelaku pencucian uang sulit dilacak dan disentuh secara hukum. Semakin ketat sistem kerahasiaan bank di suatu negara maka semakin intens pula dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Hal ini yang menjadi penyebab para pelaku pencucian uang menggunakan jasa perbankan sebagai tempat persembunyian uang kotornya.
- Belum diterapkannya asas "*Know Your Customer*" bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan secara sungguh-sungguh di suatu negara.  
 Yang dapat menimbulkan maraknya praktik-praktik *money laundering* di suatu negara dikarenakan dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di negara tersebut seseorang menyimpan dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (*anonim*).
- Makin maraknya elektronik banking.  
 Dengan diperkenalkannya *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *wire transfer* telah memberikan peluang bagi para pelaku pencucian uang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui jaringan internet yang disebut *cyberlaundering*.
- Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*, sehubungan dengan makin maraknya *electronic Commerce* atau *e-commerce* melalui internet.

- Menggunakan cara yang disebut *layering* (pelapisan).

Dengan cara *layering* pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau deposan) bukanlah pemilik dana yang sesungguhnya. Nasabah tersebut hanya bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di bank. Sering pula terjadi bahwa pihak yang mewakilkan pada nasabah itu bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, melainkan hanya sekedar menerima kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik sesungguhnya. Dengan kata lain penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa sesungguhnya pemilik dari dana tersebut, karena dia hanya menerima kuasa dari penerima kuasa sebelumnya. Dengan kata lain terjadi mekanisme berlapis-lapis sehingga dapat menyulitkan pendeteksian pencucian uang oleh aparat penegak hukum.

- Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien dan akuntan dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan.

Seringkali terjadi dana yang disimpan di bank di atasnamakan lawyer atau akuntannya, dan para *lawyer* atau akuntan yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkap identitas kliennya. Akibatnya seorang *lawyer* atau akuntan tidak dapat dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.

- Ketidaksungguhan pemerintah dan perbankan serta pengguna jasa keuangan dari suatu negara untuk memberantas pencucian uang. Pemerintah negara tersebut dengan sengaja membiarkan terjadinya pencucian uang berlangsung di negaranya, karena negara tersebut memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang di negaranya yang digunakan untuk membiayai pembangunan di negara tersebut serta memberikan kontribusi berupa pajak kepada negara bersangkutan.
- Belum adanya undang-undang pemberantasan pencucian uang di negara yang bersangkutan.

Hal ini menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara karena tidak mengkriminalisasikan perbuatan pencucian uang di negara yang bersangkutan.

## 2.5. Mekanisme dan Metode Pencucian Uang

Seperti dijelaskan diatas bahwa tujuan dari pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah (*illicit funds*), dengan menggunakan cara tertentu sehingga harta kekayaan tersebut dapat digunakan secara legal tanpa berakibat menghadapi resiko penyitaan (*confiscation*), atau memicu adanya penangkapan serta tindakan hukum yang lain. Agar tujuan dari pencucian uang tersebut dapat tercapai maka ada empat faktor yang harus diperhatikan oleh pelaku pencucian uang, yakni :<sup>40</sup>

**Pertama** , Kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang dicuci tersebut harus disembunyikan. **Kedua**, Bentuk uang tersebut haruslah berubah. **Ketiga**, Jejak yang ditinngalkan oleh pelaku pencucian uang haruslah tersamar atau tidak diketahui (*obscured*). **Keempat**, Pengawasan yang terus menerus harus dilakukan terhadap dana tersebut.

Pencucian uang dilakukan dengan dua cara yakni, cara tradisional dan modern.<sup>41</sup> Praktik pencucian uang secara tradisional dilakukan di China yang dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia disebut *hui* atau disebut juga *The Chinese Chit (Chop)*. Di India pencucian uang dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *Hawala*.<sup>42</sup> Cara pencucian uang yang sama di Pakistan disebut *hundi*. Para pelaku menjalankan praktik pencucian uang dengan dilandasi rasa saling percaya yang kuat dan tanpa menggunakan pembukuan, sehingga transaksi tersebut tidak meninggalkan jejak. Hal ini menyebabkan pemantauan menjadi sangat sulit. Uang yang dicuci pada umumnya

<sup>40</sup> Jeffrey Robinson, *The Laundryman*, Simon&Schuster, 1994, hlm. 11.

<sup>41</sup> *The Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report*, (1997)

<sup>42</sup> Hawala yang artinya kode atau sandi. Hawala memberikan jaminan atas aliran dana pelaku pencucian uang. Pengiriman dana ke negara lain dilakukan melalui dealeryang memiliki semacam rekening perusahaan. Baik pengirim maupun penerima memberikan kepada dealer suatu sandi yang sama, sehingga dana tersebut sampai kepada yang berhak menerimanya. Dengan masih lemahnya pengawasan pemerintah India praktik hawala ini diyakini masih diminati pelaku pencucian uang. Secara tradisional, orang-orang India yang tinggal di luar negeri menggunakan sistem Hawala untuk mengirim uang mereka kembali ke keluarganya, termasuk dana-dana yang diperoleh secara tidak sah.

uang hasil penjualan obat bius seperti opium dan heroin dimana ketiga negara tersebut terkenal sebagai salah satu produsen obat-obat bius di dunia.

Namun secara umum proses pencucian uang atau *money laundering* melalui 3 tahap, yakni :

*a. Placement*

Pada tahap *placement*, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Dalam tahap penempatan dana ini juga dilakukan proses *immersion* yang dilakukan dengan cara melakukan pembayaran yang sah di berbagai lembaga keuangan dan sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (*cash and carry*) sehingga asal-usul uang tersebut semakin sulit dilacak. Bentuk kegiatan dalam tahap *placement* ini, antara lain :<sup>43</sup>

- Menempatkan dana pada bank yang kadangkala dikuti dengan pengajuan kredit atau pembayaran;
- Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
- Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lainnya’
- Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit atau pembiayaan;
- Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang bernilai mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembiayaannya melalui penyedia jasa keuangan;
- Pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam rekening bank;
- Membeli sejumlah instrumen keuangan (cek, giro) yang akan ditagih pada rekening bank yang berada di lokasi lain.

---

<sup>43</sup> PPATK, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, hlm. 4.

b. *Layering*

Tahap kedua ini dilakukan dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak dari hasil kejahatan. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali pula terjadi bahwa penyimpan dana tersebut bukan merupakan pemilik sebenarnya tetapi orang lain yang merupakan kepanjangan tangan dari pemilik sebenarnya. Selain itu bisa juga dilakukan dengan mengajukan kredit di bank dan dengan *dirty money* tadi dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha yang legal.

c. *Integration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang hasil kejahatan tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* dan *layering* yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbentuk kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor tersebut telah tercuci menjadi uang yang sah tampak sah.

Selain melalui tahap *Placement*, *layering* dan *integration* terdapat cara-cara pencucian uang yang dilakukan melalui teknik tertentu dengan beberapa tahap, yakni *Consolidation*, *Externalization*, *Agitation*, *Legitimation*, *Repatriation*.<sup>44</sup> Proses dimulai pada saat pelaku kejahatan menggabungkan uang dari bermacam-macam sumber. Pada tahap kedua pelaku membuat simpanan pribadi di bank. Dana tersebut kemudian dikirim ke bank lain di luar negeri melalui *wire transfer*. Tahap berikutnya, *agitation* meliputi penggunaan uang tersebut dengan disamarkan melalui bisnis yang sah agar dapat ditempatkan di institusi keuangan. Terakhir dana tersebut akan nampak sebagai dana yang sah sehingga memiliki legitimasi secara hukum, selanjutnya uang akan menjadi dana yang halal dan aman tanpa jejak yang jelas darimana sumbernya.

---

<sup>44</sup> Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Unuversitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, (Jakarta : 2009). Hlm. 60.

Tindak Pidana pencucian uang dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana dan teknik, yakni :<sup>45</sup>

a. *Front Companies*

Pelaku pencucian uang menggunakan *Front Companies* untuk melakukan penipuan dalam perdagangan internasional dan untuk menyatukan kembali dana hasil kegiatan ilegal dengan cara melakukan bisnis legal untuk menutupi pencucian uang yang dilakukan kelompok kejahatan. Bisnis yang dilakukan *front companies* meliputi bisnis pembayaran tunai cek, biro perjalanan, toko dan restaurant. Perusahaan ekspor-impor dapat juga berlaku sebagai *front companies* dan mereka menggunakan 3 modus operandi untuk mencuci uangnya, yakni, *invoice* ganda, *under valuation* atau *over-valuation* ekspor barang dan pembiayaan ekspor.

b. *Mis invoicing*

*Mis invoicing* adalah teknik yang biasa dipergunakan dalam pencucian uang. *Mis invoicing* adalah transaksi perdagangan hasil kegiatan ilegal lintas batas negara dengan memalsukan L/C dan surat penyatuan pajak.

c. *Shell Companies*

*Shell companies* adalah suatu perusahaan atau institusi yang tidak melakukan bisnis komersial ataupun manufaktur atau bentuk lain dari operasi komersial di negara dimana kantor mereka terdaftar. *Offshore financial centres* menjadi lokasi pendirian *shell companies* negara seperti cayman island, bahama, panama, the netherlands antilles, dan the british virgin island adalah contoh *offshore financial centres*. Penggunaan *shell companies* biasa dilakukan oleh pelaku pencucian uang dalam melakukan transaksi ataupun berinvestasi untuk menyamarkan pencucian uang yang dilakukan.

d. *Wire System*

*Wire transfer* atau *electronic funds transfer* (EFT) dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dengan melakukan transaksi. Berbagai jasa layanan transaksi yang disediakan oleh sistem EFT antara lain:

- untuk transaksi pembelian
- *Refund*

<sup>45</sup> Bonnie Buchanan, 2003. *Money Laundering-Global Obstacle*. www.sciencedirect.com

- Penarikan dana
- *Cashback*
- Nasabah dapat mentransfer dana antar rekening terkait milik pemegang kartu yang sama
- Pembayaran kepada pihak ketiga
- Melakukan pengecekan seperti mengecek saldo, rekening yang terkait, permintaan data transaksi rekening
- Nasabah dapat menambah dana untuk polis asuransi atau pembayaran kartu prabayar ponsel melalui ATM
- Nasabah dapat memperoleh rincian transaksi pada rekening mereka
- Nasabah dapat melakukan transaksi non keuangan termasuk mengganti PIN

e. *Mirror Image Trading*

*Mirror image trading* adalah skema yang melibatkan kontrak pembelian untuk satu rekening, sementara penjualan adalah sejumlah kontrak yang sepadan dari pihak lain. Kedua rekening dikontrol oleh orang yang sama, dengan demikian segala keuntungan atau kerugian secara efektif dapat diselesaikan. *Mirror image trading* adalah perdagangan atau transaksi yang terlihat begitu wajar, padahal ia merupakan transaksi semu karena penjual dan pembelinya merupakan pihak yang sama. Pelaku pencucian uang menggunakan *mirror image trading* dalam transaksi di pasar derivatif.

f. *Parallel System*

Sistem paralel beroperasi secara terpisah dari sistem keuangan konvensional. Sistem keuangan substitusi ini ada secara turun temurun berabad-abad, berjalan secara tradisional dan dipergunakan oleh komunitas setempat.

Menurut N.H.T Siahaan setidaknya terdapat 13 modus operasional kejahatan pencucian uang, yakni :<sup>46</sup>

- Modus *loan black*

Modus ini dengan cara meminjam uang miliknya sendiri. Yakni dengan cara *direct loan*, sebagai cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri dimana diseksi dan pemegang sahamnya adalah si peminjam sendiri. Bentuk yang

<sup>46</sup> NHT. Siahaan, *Pencucian uang dan kejahatan perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. hlm.7.

kedua adalah *black loan*, dilakukan dengan cara si pelaku meminjam uang kepada cabang bank asing di negaranya dengan jaminan bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang di dapat atas dasar uang dari kejahatan. Pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan, sehingga jaminan bank dicairkan. Bentuk lain dari modus ini adalah *pararel loan*, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh aset luar negeri. Karena ada hambatan pembatasan mata uang, maka dicari perusahaan lain di luar negeri untuk sama-sama mengambil pinjaman dan dana dari pinjaman itu dipertukarkan satu sama lain

- **Modus Operandi *C-Chase***  
Modus ini cukup rumit, karena memiliki sifat lika-liku sebagai cara menghapus jejak salah satunya dengan menggunakan konsultan manajemen, misalnya seperti dalam kasus *Bank of Credit & Commerce International (BCCI)* tahun 1991
- **Modus Operandi Transaksi Dagang Internasional**  
Modus ini menggunakan sarana dokumen *Letter of Credit (L/C)*
- **Modus akuisisi**  
Modus ini dilakukan dengan cara mengakuisisi suatu perusahaan sedangkan perusahaan tersebut adalah perusahaan miliknya sendiri (*company group*). Biasanya perusahaan tersebut berdomisili di luar negeri kemudian perusahaan yang berada di luar negeri tersebut membeli saham-saham yang berada di suatu negara dengan cara mengakuisisi. Dengan demikian, pemilik saham yang berada di negara tersebut telah memiliki dana yang sah karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-saham di perusahaan yang berada di negara tersebut.
- **Modus *Pizza Connection***  
Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius dan kejahatan lainnya untuk diinvestasikan guna mendapatkan konsesi pizza, sementara sisanya diinvestasikan di cayman island bank dan bank swiss.
- **Modes *La Mina***  
Modus pencucian uang ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1990-an dimana dana dari perdagangan obat bius diserahkan ke perdagangan grosir

emas dan permata dalam suatu jaringan sindikat dan kemudian emas batangan yang diperoleh diekspor dari negara Uruguay agar terlihat impornya bersifat legal.

- *Modus Deposit Taking*  
Yaitu dengan mendirikan perusahaan-perusahaan keuangan seperti *deposit taking institutions* (DTI) di Kanada.
- *Modus Real Estate Caroused*  
Yaitu dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama.
- *Modus Penyelundupan Uang Tunai atau sistem bank paralel ke negara lain*
- *Modus Identitas Palsu*  
Memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu.
- *Modus over invoices atau double invoice*  
Yakni modus yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor di negara sendiri lalu di luar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*Shell companies*);
- *Modus Perdagangan Saham*
- *Modus Investasi Tertentu misalnya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau barang-barang antik;*

## 2.6. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama

ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan sejumlah *predicate crime* untuk pencucian uang hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu :<sup>47</sup>

- Korupsi
- Penyuapan
- Narkotika
- Psikotropika
- Penyelundupan Tenaga kerja
- Penyelundupan migran
- Di bidang perbankan
- Di bidang pasar modal
- Di bidang perasuransian
- Kepabeanan
- Cukai
- Perdagangan orang
- Perdagangan senjata gelap
- Terorisme
- Penculikan
- Pencurian
- Penggelapan
- Penipuan
- Pemalsuan uang
- Perjudian
- Prostitusi
- Di bidang perpajakan

---

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

- Di bidang kehutanan
- Di bidang lingkungan hidup
- Di bidang kelautan
- Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

Selain itu berdasarkan ayat (2) :

(2) *”Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n”.*


Berdasarkan Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

*”Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)”*

*”Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karenatindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”*

”Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karenatindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”

Secara sederhana keterkaitan harta kekayaan hasil tindak pidana dan pencucian uang dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan Undang-Undang PPTPPU diatur mengenai tindak pidana lain yang terkait pencucian uang. Berdasarkan Pasal 11 UU PPTPPU “Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini”. Pelanggaran ketentuan ini akan terkena sanksi pidana maksimal 4 tahun. Selain itu berdasarkan Pasal 12 ayat 1 “Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan

*Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK*” Selain itu berdasarkan Pasal 12 ayat 3 “*Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain*”. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 3 ini akan dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 milyar rupiah.

## 2.7. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia

Untuk mencegah dijadikannya perbankan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan atau mengaburkan hasil tindak pidana, diperlukan suatu rezim anti pencucian uang yang kuat. Untuk itu empat pilar rejim tersebut harus diperkuat. Keempat pilar tersebut adalah : *pertama*, hukum dan peraturan perundang-undangan; *kedua*, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; *ketiga*, analisis dan kepatuhan dan; *keempat*, kerjasama dalam negeri dan internasional. Rezim anti pencucian uang di Indonesia dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu :<sup>48</sup>


- a. Sektor keuangan (*financial sector*) yang terdiri dari pihak pelapor (*reporting parties*), penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa lain, dan lembaga pengawas & pengatur industri keuangan.
- b. PPATK sebagai *intermediator* (penghubung) antara *financial sector* dan *law enforcement/judicial sector*. Dalam kedudukan ini, PPATK berada di tengah-tengah antara sektor keuangan dan sektor penegakan hukum untuk melakukan seleksi melalui kegiatan analisis terhadap laporan (informasi) yang diterima, yang hasil analisisnya untuk diteruskan kepada penegak hukum. Dalam kegiatan analisis tersebut, PPATK menggali informasi keuangan dari berbagai sumber baik dari instansi dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Sektor penegakan hukum (*law enforcement/judicial sector*) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Hasil analisis yang diterima dari PPATK, inilah

<sup>48</sup> E-Learning KYC/AML: <http://elearning.ppatk.go.id>

yang menjadi dasar dari penegak hukum untuk diproses sesuai hukum acara yang berlaku.

Di samping itu, terdapat pihak lain yang mendukungnya yaitu Presiden, DPR, Komite Koordinasi TPPU, Publik, lembaga internasional dan instansi terkait dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional, Departemen Kehutanan, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat luas.

Secara sederhana rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut :<sup>49</sup>



Pendekatan rezim anti *money laundering* merupakan paradigma baru dalam mengejar hasil tindak pidana. Dengan pendekatan ini diharapkan semua hasil tindak pidana dapat dirampas untuk negara sehingga angka kriminalitas diharapkan berkurang dan sistem keuangan lebih stabil dan terpercaya. Penguatan rezim anti pencucian uang merupakan satu keharusan. Dalam hal ini dilaksanakan dengan memperkuat 6 (enam) pilar utama yang satu sama lain sangat erat kaitannya, yakni:

<sup>49</sup>*Ibid.*,

- a. Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi;
- c. Analisis dan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan;
- d. Kerjasama domestik dan internasional;
- e. Kelembagaan;
- f. Penelitian dan pengembangan.

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah disusun untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (2007-2011). Ditujukan untuk mengenali berbagai macam kelemahan dalam pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang yang membutuhkan tindakan penyelesaian yang representatif ditingkat eksekutif dan legislatif. Strategi Nasional ini merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang, yaitu:<sup>50</sup>

- a. pembuatan *single identity number* (nomor identitas tunggal) bagi semua warga negara Indonesia untuk memudahkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.
- b. pengundangan rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secepatnya agar Indonesia memiliki undang-undang anti pencucian uang yang lebih komprehensif dan efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan standar internasional.
- c. pengelolaan database secara elektronik dan *connectivity* (ketersambungan) database antar instansi terkait agar kebutuhan informasi setiap instansi terkait dapat terpenuhi secepatnya, sehingga penanganan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya menjadi lebih efektif dan efisien.
- d. meningkatkan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan agar penyedia jasa keuangan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pihak pelapor.
- e. mengefektifkan penerapan penyitaan aset (*aset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*) agar harta kekayaan hasil kejahatan yang kembali ke negara dapat lebih maksimal dan sekaligus dapat

<sup>50</sup> Komite TPPU, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PPATK : Jakarta, 2007).


memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan perekonomian nasional.

- f. pengikatkan peran serta masyarakat melalui kampanye publik untuk mendukung pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia.
- g. percepatan ratifikasi dan harmonisasi perjanjian internasional.
- h. penguatan pengaturan tentang jasa pengiriman uang alternatif (*Alternative Remittance System*) dan pengiriman uang secara elektronik (*wire transfer*).

Pencucian uang adalah kejahatan serius dan penting untuk memahami dimana ia berada pada titik yang paling rawan. Pada saat ini pelaku kejahatan akan mencari teknik yang lebih canggih dan rumit, sebagai respons terhadap kuatnya legislasi, regulasi dan praktik anti pencucian uang. Tujuan utama tindakan-tindakan untuk memberantas pencucian uang adalah untuk menghentikan para kriminal agar tidak dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pencucian uang yang mereka lakukan. Hasil kejahatan merupakan *live bloods of the crime*, darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini pendekatan pengejaran terhadap hasil kejahatan menjadi semakin strategis untuk dilakukan mengingat hasil kejahatannya begitu besar. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperluas jangkauan untuk menangkap pelaku yang terlibat, sampai aktor intelektualnya, tak hanya pelaku di lapangan saja. Sehingga dirasakan adil.

Keberadaan pendekatan anti pencucian uang melengkapi upaya pendekatan konvensional guna meningkatkan efektifitas upaya pencegahan dan pemberantasan suatu kejahatan sehingga kriminalitas dapat menurun. Dengan mengejar hasil tindak pidana, menghilangkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan dan diharapkan dapat meningkatkan integritas dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itulah diperlukan kerjasama pencegahan dan pemberantasan TPPU diantaranya melalui kerjasama antar lembaga terkait, kerjasama domestik dan kerjasama internasional. Dalam hal kerjasama antar lembaga dilakukan dengan bentuk kerjasama, yakni Pertukaran informasi, Pertukaran staf, Sosialisasi dan pelatihan bersama, Kerjasama dituangkan dengan atau tanpa Nota Kesepahaman.

Skema Tujuan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia :



## BAB 3

### Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Sektor Perbankan

#### 3.1. Perbankan Sebagai Sarana Pencucian Uang

Dalam perspektif ketentuan peraturan perbankan di Indonesia, istilah Perbankan dan Bank umumnya dapat dipahami dalam konteks abstrak dan konkret.<sup>47</sup> Sebagaimana halnya definisi dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa “*Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.*” Selanjutnya pada angka (2) ditentukan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Melalui uraian definisi di atas, dapat dipahami bahwa pengertian Perbankan dalam konteks abstrak mencakup 3 (tiga) aspek pokok, yakni: kelembagaan bank; kegiatan usaha bank; cara dan proses pelaksanaan kegiatan bank. Sedangkan pengertian Bank dalam konteks konkret mencakup 2 (dua) hal pokok, yakni: badan usaha Bank (*corporate entity*); kegiatan usaha Bank (*business activity*). Sebagai badan usaha, secara hukum bank memiliki status yang kuat dengan kekayaan tersendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sejalan dengan kegiatan usahanya yakni menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa keuangan lainnya sesuai dengan rumusan definisi Bank di atas.<sup>48</sup>

Perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang baik melalui *placement*, *layering* maupun *integration*. Selain itu transfer dana secara elektronik juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk mengalihkan dana secara cepat dan relatif murah serta aman ke rekening baik di dalam maupun di luar negeri. Perbankan juga sangat rentan bagi tindak pidana terorganisir yang biasanya

---

<sup>47</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 34.

<sup>48</sup> *Ibid.*,

bersembunyi dibalik suatu perusahaan atau nama lain (*nominees*) dengan melakukan perdagangan internasional palsu dan berskala besar dengan maksud untuk memindahkan uang yang tidak sah dari suatu negara ke negara lain. Perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kegiatan tindak pidana tersebut biasanya meminta kredit/pembiayaan dari bank untuk menyamakan aktivitas pencucian uang. Modus operandi lainnya yang digunakan antara lain dengan menggunakan faktur (*invoice*) palsu yang di *mark up* atau L/C palsu sebagai upaya untuk menyulitkan pengusutan di kemudian hari. Oleh karena itu perbankan harus berhati-hati terhadap kemungkinan dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang diantaranya pada saat melakukan hubungan usaha dengan nasabah/calon nasabah harus memperhatikan beberapa hal, yakni :<sup>49</sup>

- **Pembukaan Rekening**  
Calon nasabah dapat digolongkan mencurigakan apabila pada saat pembukaan rekening, yang bersangkutan melakukan hal-hal berikut ini :
  - Tidak bersedia memberikan informasi yang diterima;
  - Memberikan informasi yang tidak lengkap;
  - Memberikan informasi palsu atau menyesatkan;
  - Menyulitkan petugas bank pada saat dilakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan;
  - Membatalkan hubungan bisnis dengan bank.
- **Nasabah yang tidak memiliki rekening (*Walk in customer*)**  
Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah bagi *walk in customer* yang melakukan transaksi diatas 100.000.000 (seratus juta rupiah) per transaksi atau nilai yang setara
- **Penitipan dan *safe deposit box***  
Bank perlu melakukan tindakan pengamanan khusus terhadap nasabah yang menggunakan jasa penitipan (*custodian*) dan *safe deposit box*. Bank juga harus menerapkan prinsip mengenal nasabah bagi *walk in customer* yang menggunakan *safe deposit box*.

---

<sup>49</sup> PPATK, *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Kep. No.2/1/KEP.PPATK/2003, Lampiran. Bab 4

- Penyetoran dan Penarikan

Transaksi penyetoran dan penarikan tunai adalah metode yang lazim digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang melalui sistem perbankan. Oleh karena itu untuk menjamin kebenaran transaksi bank harus menerapkan *know your customer* karena informasi nasabah yang lengkap akan memudahkan bank untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan.

- Kredit/Pembiayaan

Kredit atau pembiayaan dalam bentuk kartu kredit perlu mendapat perhatian karena instrument ini dapat digunakan oleh pelaku pencucian uang melalui proses *layering* dan *integration*.

Untuk mengamankan operasional perbankan *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) mengkategorikan beberapa risiko yang akan dihadapi oleh perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya yang terkait dengan penggunaan institusinya untuk keperluan pencucian uang. Risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

- *Politically Exposed Persons* (PEPs)

Pengertian PEPs menurut the *Basel Committee on Banking Supervision* adalah “orang-orang terkemuka yang dipercaya untuk memegang fungsi publik termasuk pimpinan negara atau pemerintahan, politikus senior, pejabat tinggi, pejabat pengadilan atau militer, pejabat eksekutif dari badan usaha milik negara dan pimpinan partai”. Orang-orang ini terutama jika datang dari negara dengan masalah korupsi yang cukup serius dapat menyalahgunakan fungsinya untuk keuntungan mereka sendiri melalui penggelapan, penerimaan suap dan kegiatan kriminal lainnya. Pada umumnya hasil kejahatan yang diterima oleh PEPs atau kerabatnya dipindahkan ke negara lain untuk dicuci, disembunyikan dan dilindungi. Hal tersebut dapat terlaksana dengan bantuan pelayanan jasa oleh *private banking* yang memungkinkan pembukaan rekening atas nama orang/pihak lain berupa individu, usaha komersial, *trust*, perusahaan intermediasi atau

---

<sup>50</sup> FATF Secretariat, *The Review of The Forty Recommendations FATF on Money Laundering*, 15 April 2002, hal.14-25

perusahaan investasi. Dalam menerima dan menangani dana yang bersumber dari korupsi, bank dan penyedia jasa keuangan lainnya harus menyadari implikasi yang mungkin timbul, antara lain rusaknya reputasi lembaga tersebut, tuntutan pengembalian dari pemerintahnya atau dari individu, tindakan dari otoritas yang berwenang (misalnya kejaksaan) untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diajukannya tuduhan melakukan kejahatan pencucian uang. Kasus yang terkenal adalah kasus mantan Presiden Marcos dari Phillipina.<sup>51</sup> Di samping kasus Marcos dan Estrada (mantan Presiden Filipina), kasus PEP's yang terkenal adalah kasus *The Salinas Account* di Citibank (Mexico, New York, Cayman Islands dll.) yang terkait dengan Carlos Salinas mantan Presiden Mexico yang masa pemerintahannya berakhir pada tahun 1994.<sup>52</sup> Oleh karena itu di satu pihak ada yang berpendapat tidak perlu ditetapkan pedoman khusus untuk menangani PEPs sepanjang dalam penerimaan nasabah diperoleh informasi yang lengkap tentang sumber dana, kegiatan usaha dan aktivitas nasabah yang sah selanjutnya apabila diduga ada korupsi atau penyalahgunaan dana masyarakat harus segera dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa persyaratan PEPs harus dibedakan apabila dibandingkan dengan kategori dan syarat nasabah lain pada umumnya. Sebagai informasi PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Pedoman Prinsip Pengenalan Nasabah telah mewajibkan bank untuk menunjuk petugas khusus yang bertanggungjawab untuk menangani nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggaran negara.

- *Correspondent banking*

*Correspondent banking* adalah hubungan penyediaan jasa perbankan antara satu bank (*correspondent bank*) dengan bank lain (*respondent bank*). Dengan membuat *multiple correspondent relationships world-wide*, bank-bank dapat menjalankan transaksi keuangan internasional untuk

<sup>51</sup> Dalam kasus mantan Presiden Marcos, pada masa pemerintahan Corry Aquino yang bersangkutan telah diputus bersalah (korupsi) oleh Mahkamah Agung Filipina selanjutnya dana hasil korupsi tersebut dikembalikan oleh pemerintah Swiss kepada pemerintah Filipina.

<sup>52</sup> Hughes Jane E & MacDonald Scott B, *International Banking- Text and Cases*, Addison Wesley, Boston 2002, hal.334-347

mereka sendiri dan nasabahnya dalam suatu yurisdiksi dimana mereka tidak mempunyai kantor cabang. *Correspondent banking* berada ditengah sistem pembayaran internasional yang memungkinkan bank di seluruh dunia melakukan pembayaran kepada dan melalui satu bank kepada bank lain. Efektifitas sistem pembayaran internasional tergantung pada tiga sifat utama yaitu kecepatan, akurasi dan keterjangkauan secara geografis, akan tetapi sifat tersebut justru memudahkan terjadinya pencucian uang. Kecepatan transaksi menyebabkan tidak dimungkinkannya untuk mengidentifikasi dan menahan pembayaran kecuali kedua-duanya baik pengirim maupun penerima dana telah diidentifikasi oleh *handling bank* dan diidentifikasi secara jelas pada *transmittal information*. Sekali kejahatan dana masuk ke dalam sistem pembayaran, sebenarnya tidak mungkin untuk mengidentifikasi dana tersebut karena kecepatan perpindahan dana dari satu bank ke bank lain. Dari sejumlah pedoman yang dikeluarkan oleh beberapa negara, beberapa persyaratan yang diperlukan untuk melawan risiko pencucian uang yang dilakukan melalui hubungan bank koresponden dan bank responden adalah :

- Bank harus menolak untuk masuk ke dalam atau melanjutkan hubungan bank koresponden dengan responden yang tidak berada di suatu yurisdiksi tertentu (*shell bank*) dan bukan merupakan afiliasi dari kelompok keuangan yang terdaftar pada suatu yurisdiksi. Bank juga harus menolak membuka hubungan dengan responden institusi asing yang mengizinkan rekening mereka digunakan oleh *shell banks*.
- Bank harus menolak untuk membuka hubungan koresponden kecuali koresponden dan responden mempunyai dokumen perjanjian yang menyetujui diterapkannya ketentuan anti pencucian uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank harus menolak membuka hubungan hukum dengan setiap responden kecuali telah puas dengan semua informasi yang telah mereka terima, dan dapat melakukan pemeriksaan secukupnya. Minimal bank dapat mengumpulkan data kepemilikan, manajemen, kegiatan usaha utama serta keberadaan dan lokasi dari bank responden.

- *Electronic and other Non Face-to-Face Financial services*

Jasa bank yang bersifat elektronik dan jasa keuangan *non face-to-face financial services* cukup rawan terhadap kejahatan pencucian uang.

- *Deposits and withdrawals*

Pengambilan tunai, penyimpanan dan transfer dana melalui ATM dan *electronic of sale terminal* yang tidak memerlukan tatap muka antara nasabah dan bank juga sangat efektif untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang.

- *Electronic money (purses and cards)*

Pengertian *electronic money (e-money)* adalah sejumlah dana yang telah disimpan dalam medium elektronik dan diterima sebagai pembayaran oleh pihak ketiga. Risiko yang terjadi adalah kemungkinan pengiriman dana dari pihak ketiga yang tidak dikenal dan ditransfernya dana dari satu kartu ke kartu lainnya. Risiko terjadinya pencucian uang yang sama juga dapat terjadi pada dompet elektronik (*electronic wallet*) yang penggunaannya semakin berkembang.

### **3.2. Jasa Perbankan Yang Digunakan Sebagai Instrumen Pencucian Uang**

Pencucian uang melalui Sektor perbankan merupakan masalah yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia mencapai 93% sehingga sektor perbankan menjadi fokus utama dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia.<sup>53</sup> Selain itu tingginya tingkat perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan menjadi lahan subur bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang paling efektif untuk melakukan pencucian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh penegak hukum.

---

<sup>53</sup> Zulkarnain Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (money laundering)*, hlm. 8.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa :<sup>54</sup>

- Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau *safe deposit box*;
- Penyimpanan uang dalam bentuk tabungan/deposito/ giro;
- Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal;
- Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank bersangkutan;
- Penggunaan fasilitas transfer atau EFT;
- Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait;
- Pendirian dan pemanfaatan bank gelap.

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Selain itu dikarenakan organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk mengaburkan asal-usul sumber dana. Adapun dengan berlakunya sistem *Real Time Gross Settlement (RTGS)*, maka dalam hitungan detik pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan dana hasil kejahatan. Penggunaan media pembayaran yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*) akan lebih menyulitkan pelacakan ditambah pula apabila dana tersebut masuk ke dalam sistem perbankan di negara yang ketat menerapkan ketentuan rahasia bank.

Selain itu jasa *Private Banking* dan *electronic Banking (cyberbanking)* yang ditawarkan oleh bank juga memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka.

- *Private Banking*

*Private Banking* adalah jasa perbankan yang ditawarkan oleh suatu *private bank*. *Private bank* adalah bank atau unit operasional di dalam suatu bank yang mengkhususkan diri untuk memberikan jasa-jasa keuangan kepada orang-orang kaya. Pada umumnya *private banking* memberikan jasa-jasa

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

keuangan kepada orang-orang kaya, dengan bertindak sebagai penasihat keuangan (*financial advisor*), *estate planner*, *credit source* dalam rangka mengupayakan kebutuhan kredit kepada nasabahnya dan manajer investasi (*investment manager*) yang bertugas menginvestasikan dan mengelola investasi nasabah.

Jenis-jenis produk dan jasa *private banking* yang digunakan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang, yakni:<sup>55</sup>

○ *Multitple accounts*

*Private banking* memperbolehkan para nasabahnya untuk memiliki *multiple accounts* di berbagai lokasi dengan menggunakan berbagai nama dan bank tersebut tidak memiliki kompilasi informasi menyangkut nasabah dan berbagai rekening tersebut. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap pencucian uang dan mengakibatkan kesulitan bagi bank-bank tersebut untuk memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai rekening-rekening nasabah mereka sendiri.

○ *Secrecy product*

*Private banking* menawarkan sejumlah produk dan jasa yang memberikan kerahasiaan mengenai kepemilikan dana nasabah yang bersangkutan. Diantaranya adalah *offshore trust*, *shell corporation*, *special name accounts*, dan kode yang digunakan untuk menunjuk kepada nasabah yang bersangkutan dan menunjuk kepada transfer dana. *Private bank* biasa menggunakan *shell corporations* (perusahaan gadungan) yang disebut *Private Investment Corporation* (PIC) bagi kepentingan nasabahnya. *Private bank* tersebut kemudian membuka rekening bank dengan PIC sehingga memungkinkan pemilik PIC untuk menyembunyikan identitasnya sebagai pemegang rekening tersebut. Pembukaan rekening seperti itu dapat menimbulkan resiko dilakukannya *money laundering* karena *private bank* yang bersangkutan tidak melakukan pengawasan bahkan tidak mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, asset-aset dan kepemilikan dari PIC yang menjadi pemegang rekening tersebut.

---

<sup>55</sup> Sutan Remy Syachdeini, *Op.Cit*, hlm. 331

- *Moments of funds*

*Private bank* memberikan produk-produk dan jasa-jasa yang dapat memfasilitasi dengan cepat dan rahasia serta sulit dilacak pemindahan dana melalui lintas batas Negara melalui *wire transfer*. Beberapa *private bank* memindahkan dana para nasabah mereka melalui *concentration accounts* atau *suspense accounts* yaitu rekening-rekening yang dibuka oleh *private bank* dengan tujuan administrasi guna menyimpan dana yang diterima dari berbagai penjuru dunia sebelum akhirnya dana-dana tersebut didepositokan di rekening-rekening yang sebenarnya.

- *Credit*

Jasa lain yang diberikan oleh suatu *private bank* adalah pemberian kredit kepada para nasabahnya dengan jaminan berupa uang simpanan nasabah pada bank tersebut. Praktik seperti ini memungkinkan bank untuk memperoleh bukan saja *fee* dari jasa bank itu mengelola simpanan-simpanan nasabah, tetapi juga memperoleh bunga dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah tersebut. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap praktik pencucian uang karena memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh dana halal (*clean money*) dari sumber pinjaman sebagai pengganti dana yang asal-usulnya dipertanyakan yang ditempatkan di bank tersebut.

- *Electronic Banking*

Makin maraknya transaksi perbankan secara elektronik diantaranya menggunakan *electronic transfer* (*wire transfer*) yang ditawarkan oleh bank-bank yang menawarkan jasa-jasa internet banking dengan menggunakan internet membuat jasa ini rentan akan praktik pencucian uang. FATF telah memasukan *Internet banking* sebagai salah satu dari isu krusial *money laundering* yang perlu mendapat perhatian global.<sup>56</sup> Hal ini disebabkan internet banking memungkinkan akses langsung ke rekening-rekening (*accounts*), lembaga keuangan (*financial institution*) tidak

---

<sup>56</sup> *Financial Action Task Force on Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*, hlm 2.

mungkin melakukan verifikasi bahwa orang-orang yang mengakses rekening-rekening *on-line* tersebut adalah pemegang rekening tersebut yang tercatat di bank. Kelompok kejahatan menggunakan *internet banking* untuk memindahkan uang hasil kejahatan mereka karena dengan merupakan cara yang murah, memberikan kemudahan, dan dapat diandalkan untuk memindahkan uang dari satu lokasi ke lokasi lainnya tanpa melakukan pemindahan fisik dari uang tersebut.

Peranan sektor perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat menonjol. Hal ini dikarenakan perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya merupakan ujung tombak dalam rejim anti pencucian uang.<sup>57</sup> Menyadari ancaman tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan sistem perekonomian serta dapat berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bangsa, maka upaya pencegahan dan pemberantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah luar biasa secara konseptual, sporadis dan menyeluruh (*komprehensif*). Oleh karena itu sektor perbankan harus melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelola setiap resiko yang berasal dari kegiatan pencucian uang yang dapat mengancam individual bank dan industri perbankan. Untuk itu bank dan lembaga keuangan lainnya harus memiliki mekanisme kontrol dan mekanisme manajemen resiko, serta memiliki sumber daya yang cukup agar mampu dan taat pada peraturan perundang-undangan dan pedoman tentang anti pencucian uang.

---

<sup>57</sup> Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, cet.1, (Bandung: books terrace&library, 2005), hlm. 290.

### 3.3. Beberapa Kasus Pencucian Uang di Indonesia

Dalam upaya penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia menarik untuk mencermati beberapa kasus yang telah diputus hakim karena tindak pidana pencucian uang, yakni :<sup>58</sup>

#### 3.3.1. Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.254/Pid.B/2005/PN.Jkt. Sel atas nama Lukman Hakim.

##### Uraian Kasus:

Lukman Hakim dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana; atas bantuan Terdakwa yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII Kantor Cabang Pembantu (KCP) Senen Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindah bukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp.25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131, ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT.Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindah-bukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.000 ke rekening Bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut, Lukman Hakim menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi kepada Terdakwa.

##### Putusan PN Jakarta Selatan:

<sup>58</sup> Yunus Hussein, *Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, hlm. 3-8

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 6 bulan kurungan, dst.

Analisis Putusan:

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jaksel, persangkaan dan dakwaan dapat dikumulatikan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP). Aktor intelektual dalam kasus ini adalah Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa, Toni Ch. Martawinata dan Ir. Wahyu Hartanto sehingga dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP atau pasal 372 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP dikumulatikan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No.25 tahun 2003 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP. Tindakan dari Bib selaku Dirut Dapensri yang mendepositokan dana Dapensri juga perlu diteliti apakah telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut undang-undang atau tidak mengingat total dana Dapensri yang didepositokan sangat besar.

**3.3.2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.956/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel atas nama Tony Chaidir Martawinata**

Uraian Kasus:

Terdakwa dimintai tolong oleh Ade Suhidin pemilik PT. Kharisma International Hotel untuk mencarikan pinjaman dana; atas bantuan Tony Ch. Martawinata yang mempunyai koneksi di PT. PUSRI dan Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen maka Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia menempatkan deposito berjangka di BII KCP

Senen Jakarta, selanjutnya tanggal 4 September 2003 Bunyamin Ibrahim mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk melakukan pemindahbukuan dana milik Dapensri di Bank Mandiri KCP Pusri Palembang sebesar Rp. 25.000.000.000,00 untuk penempatan deposito di BII KCP Senen Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tanggal 8 September 2005 melalui sarana RTGS dengan sandi No. 0160131, ternyata dana tersebut oleh Ir. Wahyu Hartanto tidak didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke rekening PT. Kharisma International Hotel. Kemudian pada tanggal 15 September dilaksanakan lagi pemindah bukuan dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000.000 ke rekening Bank PT. Kharisma International Hotel. Atas terlaksananya penempatan dana Dapensri tersebut Terdakwa telah menyerahkan 3 lembar cek masing-masing senilai Rp.1.500.000.000,00, Rp. 360.000.000,00, dan Rp.800.000.000 sebagai komisi kepada Tony Ch.Martawinata.

Putusan PN Jakarta Selatan:

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang secara berlanjut”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan.

Analisis Putusan:

Berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dalam Surat Putusan Majelis Hakim PN Jaksel, persangkaan dan dakwaan dapat dikumu-latifkan dengan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang merupakan predicate crime dari tindak pidana pencucian uang dalam peranannya sebagai turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) KUHP) atau sekedar membantu melakukan (Pasal 56 KUHP). Aktor intelektual dalam kasus ini adalah Ade Suhidin yang bersama-sama dengan atau dibantu oleh Terdakwa, Toni Ch. Martawinata dan Ir. Wahyu Hartanto. sehingga dengan demikian seluruhnya dapat diajukan ke depan per-sidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 378 jo.Pasal 55 subs 56 KUHP atau pasal 372

jo. Pasal 55 subs 56 KUHP dikumulatifkan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No.25 tahun 2003 jo. Pasal 55 subs 56 KUHP. Tindakan dari Bunyamin Ibrahim selaku Dirut Dapensri yang mendepositokan dana Dapensri juga perlu diteliti apakah telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan sah menurut undang-undang atau tidak mengingat total dana Dapensri yang didepositokan sangat besar.

**3.3.3. Putusan PN Medan No. No.873/Pid.B/2005/PN.Mdn tanggal 31 Agustus 2005 Jasmawan als. Ijas als. Hendrik Sihombing als. Rikardo Ginting,**

Uraian Kasus:

Terdakwa telah membuka beberapa rekening dengan identitas palsu setelah sebelumnya meminta bantuan Nirmala membuat beberapa KTP dengan identitas palsu, rekening-rekening yang dibuka tersebut antara lain rekening No. 361-10-10762-1 a.n.Vektor Hutauruk di Bank Lippo Kantor Kas USU Jl.Dr.Mansyur Medan, rekening No.361-10-10723-2 a.n. Hendrik Sihombing di Bank Lippo Kantor Kas USU, Jl. Dr. Mansyur Medan, dan rekening No. 672-10-02924 a.n. Rikardo Ginting di Bank Lippo Kantor Kas Ahmad Yani, Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa membuat *website* di situs Yahoo Online dan berpura-pura menawarkan barang berupa lap top (fiktif), dengan memberi syarat bagi yang berminat agar mengirimkan uang muka (*down payment*) ke rekening No. 361-10-

10762-1 a.n. Vektor Hutauruk. Tanggal 22 dan 23 Juni 2004 Terdakwa menerima transfer sejumlah uang sebagai Down Payment pembelian laptop dari pengirim Robert Stitt ke rekening No. 361-10-10762-1 a.n. Vektor Hutauruk masing-masing sebesar Rp.7.334.850,00 dan Rp.14.490.000,00, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening No. 361-10-10723-2 a.n.Hendrik Sihombing dan rekening No. 672-10-02924 a.n. Rikardo Ginting, selanjutnya dari seluruh rekening tersebut ditarik uang tunai dengan menggunakan ATM.

Putusan PN Medan :

- Walaupun terdakwa telah menerima transfer uang muka dari Robert Stitt tetapi terdakwa tidak mengirimkan laptop yang dijanjikan. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, penipuan dan menggunakan surat palsu;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 subsidiair 1 bulan kurungan; dan seterusnya.

Analisis Putusan:

Dakwaan Kumulatif sudah tepat mengingat SE JAM PIDUM dan di dalam berkas perkara ditemukan adanya fakta perbuatan yang terpisah antara perbuatan memalsukan surat yaitu dengan membuat beberapa KTP dengan identitas palsu, melakukan penipuan yaitu dengan berpura-pura bisa memenuhi pesanan dari orang yang ingin membeli laptop di situs Yahoo Online dengan syarat mengirimkan uang muka ke rekening yang telah dibuka oleh Terdakwa namun laptop tidak pernah diserahkan, dan melakukan pencucian uang yaitu membuka beberapa rekening dengan identitas palsu dimana uang hasil kejahatan penipuan yang masuk ke satu rekening dipecah oleh Terdakwa ke rekening-rekening lainnya untuk kemudian diambil secara tunai melalui ATM.

**3.3.4. Putusan PN Jakarta Pusat No.1056/ Pid.B/ 2005/ PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2005 dan Putusan PT DKI Jakarta No.211/PID/ 2005/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006 Ie Mien Sumardi.**

Uraian Kasus:

Pada tanggal 2 dan 3 Desember 2004 Terdakwa atas suruhan Lisa Santoso telah mengambil sejumlah besar uang dari basement PT. Global Internasional Tbk dan dibawa untuk ditukarkan dengan mata uang asing berupa Dollar Singapura dan Dollar Amerika pada money changer PT. Yan Shama Linque Money Changer Jl.Gunung Sahari

Raya No. 33 AB Jakarta Pusat dan PT. Dinamis Citra Swakarsa *Money Changer* Jl. Hasyim Ashari Jakarta Pusat.

Putusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 subsidair 5 bulan kurungan;

Analisis Putusan:

Dakwaan Penuntut Umum dapat disusun secara kumulatif jika fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 tahun 2003 dipisahkan dengan fakta-fakta hukum untuk mendakwakan Pasal 372 KUHP. Fakta hukum terdakwa mengambil sejumlah besar uang dari basement Bank Global dan membawanya keluar digunakan untuk mendakwakan Pasal 372 jo. Pasal 56 (1) ke-1, sedangkan fakta hukum terdakwa menukarkan uang tersebut dengan mata uang asing digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 (1) UU No. 25 tahun 2003.

**3.3.4. Putusan PN Kebumen No.122/Pid.B/2005/PN.Kbm, Tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 265/Pid/2005/PT.Smg, Tanggal 17 Januari 2006 Drs. Anastia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa.**

Uraian Kasus:

Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tahun serta aman. Disebabkan produk tersebut ditawarkan melalui sisten perbankan maka masyarakat percaya dan menempatkan uangnya pada Kavling Serasi yang ditawarkan terdakwa namun pada kenyataannya terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet “Kavling Serasi” yang dipalsukan seolah-olah sertifikat Kavling Serasi tersebut adalah benar sertifikat Kavling Serasi yang diterbitkan oleh PT. Lippo

Karawaci Tbk. Terdakwa berhasil menghimpun dana dari 24 nasabah senilai Rp.48.175.000.000,00. Penerimaan uang dari para nasabah oleh terdakwa tidak ditransfer ke PT. Lippo Karawaci Tbk, melainkan langsung ditransfer ke rekening Herry Robert dan 7 rekening Taufik Edy. Oleh Herry Robert uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis.

Putusan PN Kebumen :

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Putusan PT Jawa Tengah:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang”.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 subsidair 4 bulan kurungan.

Analisis Putusan:

Dakwaan Penuntut Umum sebaiknya disusun secara kumulatif, sebab terdapat fakta hukum terpisah bahwa Terdakwa membujuk para nasabah untuk mendepositokan uangnya di produk Kavling Serasi dari Bank Lippo, Terdakwa menyerahkan bilyet palsu kepada nasabah yang mendepositokan uangnya, dan ternyata uang tersebut tidak ditransfer ke bank Lippo melainkan ditransfer ke rekening Herry Robert dan Tawfik Edy yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah sebagai investasi usaha. Dakwaan dapat disusun:

Kesatu: Primair: Pasal 378 jo. 55 (1) ke-1 KUHP; Subsidiar: Pasal 372 KUHP; dan

Kedua: Pasal 3 (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003.

Putusan Hakim PT telah memperbaiki kualifikasi delik tindak pidana pencucian uang dari Penuntut Umum.

**3.3.6. Putusan PN Kebumen No.123/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 266/Pid/2005/PT.Smg, tanggal 17 Januari 2006**

Uraian Kasus:

Herry Robert, Drs. Anastia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa selaku Kepala Cabang Bank Lippo Kebumen menawarkan produk Kavling Serasi (deposito) kepada para nasabah dengan iming-iming mendapat bunga mencapai 11% per tahun serta aman sehingga 24 nasabah percaya dan menempatkan uangnya dengan nilai total Rp. 48.175.000.000,00 pada Kavling Serasi, namun terdakwa menyerahkan kepada nasabah bukti pembayaran berupa bilyet “Kavling Serasi” yang dipalsukan uang dari para nasabah tidak ditransfer ke PT. Lippo Karawaci Tbk, melainkan langsung ditransfer ke rekening terdakwa. Oleh terdakwa uang tersebut digunakan seolah-olah untuk kegiatan usaha, padahal sebenarnya digunakan sendiri sampai habis.

Putusan PN Kebumen :

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan”
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Putusan PT Jawa Tengah:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencucian uang”.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 subsidair 4 bulan kurungan.

Analisis Putusan:

Fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 3 (1) UU No. 25 Tahun 2003 sama dengan fakta-fakta hukum yang digunakan untuk mendakwakan Pasal 372 KUHP sehingga dalam perkara ini Penuntut Umum menggunakan dakwaan bersifat alternatif.

### 3.3.7. Putusan PN Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2005/ PN.JKT. PST

#### Uraian Kasus:

Suardi, Direktur PT. Yan Shama Linque dan Suhandi, Manager PT. Yan Shama Linque dengan sengaja tidak melaporkan kepada PPATK transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU TPPU.

#### Putusan PN Jakarta Pusat:

Menghukum kedua terdakwa dengan pidana denda masing-masing Rp 500.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dst.

#### Analisis Putusan:

Perkara ini sangat menarik karena putusannya menghukum terdakwa dipidana denda Rp 500.000.000, disebabkan tidak melapor kepada PPATK. Penggunaan Pasal 8 dan 13 Undang-Undang TPPU yang lama merupakan yang pertama kali dalam catatan implementasi UUTPPU. Perkara ini akan menjadi contoh yang baik untuk meningkatkan kesadaran Penyedia Jasa Keuangan agar melaksanakan kewajiban melapor ke PPATK.

### 3.4. Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) Pada Perbankan Untuk Mengantisipasi Pencucian Uang

Sebagaimana diketahui pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 serta Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Selain itu Berdasarkan rekomendasi *Banks for international settlement* (BIS) penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) merupakan faktor penting dalam

melindungi kesehatan perbankan dan bank pada khususnya dan merupakan salah satu standar kebijakan yang harus dipenuhi oleh suatu bank untuk melindungi integritas sistem perbankan.<sup>59</sup>

Adapun yang dimaksud dengan “Prinsip Mengenal Nasabah atau *Know Your Customer Principles*” menurut PBI No.3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.3/23/PBI/2001 serta Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah “*prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nasabah dalam pengertian di sini adalah nasabah yang menggunakan jasa bank*”. Penerapan prinsip mengenal nasabah berlaku untuk nasabah yang mempunyai rekening di bank tersebut atau nasabah yang tidak memiliki rekening namun nilai transaksinya melebihi Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan penyesuaian jumlah dari waktu ke waktu oleh bank indonesia.

Dalam PBI tersebut, Bank diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut bertujuan agar bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK. BI juga telah mengeluarkan SE Ekstern No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyampaikan pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah berarti Bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul yakni:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Banks of International Settlements, *Consolidated Know Your Customer Risk Management*, Basel Committee on Banking Supervision, Oktober 2004

- Resiko operasional, yaitu suatu resiko dimana bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal, misalnya ada kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian terhadap ketentuan, kelemahan struktur pengendalian intern, prosedur yang tidak memadai, gangguan sistem informasi manajemen dan komunikasi, serta gangguan sistem pembayaran. Resiko operasional merupakan risiko kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari internal atau eksternal bank. Dalam konteks KYC, risiko ini berhubungan dengan penerapan operasional perbankan, pengawasan internal, dan *due diligence* yang kurang memadai.
- Resiko Hukum, yang berkaitan dengan kemungkinan bank dalam hal ini bank menjadi target pengenaan sanksi, karena tidak memenuhi standar prinsip mengenal nasabah dan gagal melaksanakan *due diligence* yang diperlukan terhadap nasabah. Risiko hukum terjadi karena bank kurang memperhatikan aspek-aspek yuridis dari perjanjian atau hal-hal yang beraspek kontraktual. Dalam hal ini bank dapat dikenakan denda atau sanksi lainnya oleh otoritas pengawas bank atau bahkan dikenakan pertanggungjawaban pidana oleh pihak yang berwajib. Penyelesaian masalah melalui pengadilan dapat menimbulkan implikasi biaya yang sangat besar bagi bank sehingga mempengaruhi bisnis perbankan yang bersangkutan.
- Risiko Konsentrasi, yaitu resiko yang terjadi karena bank menerima dana-dana dari pihak ketiga dalam jumlah besar yang terkonsentrasi pada beberapa nasabah. Risiko konsentrasi terkait dengan sisi *aktiva* dan *passiva* bank. Sebagaimana diketahui, dalam praktek pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan dengan sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit terhadap seorang atau group kreditur. Tanpa mengenal identitas nasabah secara pasti dan memahami hubungan antara nasabah yang satu dan

---

<sup>60</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 201). hlm.262-263.

nasabah-nasabah lainnya, sulit bagi bank untuk mengatasi risiko konsentrasi dimaksud. Sementara itu di sisi *passiva*, risiko konsentrasi berhubungan dengan risiko dana khususnya dalam hal terjadi penarikan secara tiba-tiba dalam jumlah besar oleh nasabah yang berakibat pada likuiditas bank yang bersangkutan. Untuk ini bank perlu melakukan analisa terhadap adanya konsentrasi simpanan, memahami karakteristik simpanan termasuk identitas deposan dan hal-hal apa saja yang dapat menghubungkan deposan tersebut dengan simpanan deposan lainnya.

- Risiko reputasi, yaitu berhubungan dengan hal yang mempengaruhi penilaian masyarakat atau pemerintah terhadap praktik-praktik yang dijalankan bank, yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank yang bersangkutan. Bank sangat rentan terhadap risiko reputasi karena ia merupakan target atau sarana utama bagi aktivitas kejahatan yang dapat dilakukan oleh nasabah.

Dalam menetapkan Prinsip mengenal nasabah, bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan KYC, membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip KYC.<sup>61</sup> Berdasarkan Prinsip mengenal Nasabah, bank diwajibkan untuk menetapkan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah yang bersifat internal. Akan tetapi kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah yang berlaku internal di tiap-tiap bank harus sesuai dengan pedoman standar yang diberikan Bank Indonesia serta disesuaikan pula dengan karakteristik bank tersebut.

Selain itu dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Indonesia, Peraturan Bank Indonesia 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 3/23/PBI/2001 dan PBI No 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

<sup>62</sup> PPATK, *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Kep. No.2/4/KEP.PPATK/2003, Lampiran. Bab 2

- a. Membangun database nasabah yang lengkap dan terkini (*up to date*) yang mencakup semua informasi penting yang berkaitan dengan nasabah termasuk profil nasabah. Terkait dengan hal ini, PJK perlu membuat profil nasabah yang telah ada dan membuat profil awal bagi nasabah baru. Profil nasabah sangat membantu PJK untuk mengetahui secara cepat adanya indikator (*red flag*) Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Memberikan pelatihan yang cukup dan berkesinambungan kepada setiap karyawannya agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan;
- c. Membuat kebijakan dan prosedur pemeriksaan secara mendalam dan seksama (*enhanced due dilligence*) terhadap nasabah yang tergolong/terkait sebagai *high risk customer*, *high risk business* dan *high risk countries* pada waktu pembukaan rekening.

BI juga telah mengeluarkan SE Ekstern No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyampaikan pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam perkembangannya Prinsip Mengenal Nasabah berubah menjadi *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Istilah CDD dan EDD mulai digunakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Dengan adanya PBI ini, maka bank umum wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut program “APU” dan “PPT”). Penggunaan istilah CDD berlaku pada setiap kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah (Pasal 1 angka 7). CDD dilakukan terhadap setiap nasabah yang memiliki resiko terjadinya pencucian uang akan tetapi untuk nasabah yang tergolong berisiko tinggi bank diwajibkan untuk melakukan *Enhanced Due Diligence/EDD* yaitu tindakan bank yang lebih mendalam yang dilakukan bank

pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong risiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.<sup>63</sup> Pada prinsipnya antara ketentuan PBI tentang KYC dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 hampir sama atau serupa, hanya saja PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme merupakan peraturan penyempurna dari PBI tentang KYC yang mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut, meliputi :

- a. Penggunaan istilah CDD dalam identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah;
- b. Penerapan pendekatan berdasarkan resiko (*Risk Based Approach*);
- c. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris;
- d. Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*;
- e. Pengaturan mengenai transfer dana;

Menurut ketentuan dalam PBI No. 11/28/PBI/2009, penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:<sup>64</sup>

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian intern;
- d. Sistem informasi manajemen;
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, bank juga wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:<sup>65</sup>

- a. Permintaan informasi dan dokumen;
- b. *Beneficial Owner*;
- c. Verifikasi dokumen;
- d. CDD yang lebih sederhana;
- e. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;

<sup>63</sup> Bank Indonesia (d), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, PBI No.11/28/PBI/2009, ps. 1.

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat 2

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 8 ayat 1

- f. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
- g. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
- h. Pengkinian dan pemantauan;
- i. *Cross Border Correspondent Banking*;
- j. Transfer dana; dan
- k. Penatausahaan dokumen.

Prosedur *Customer Due Dilligence/CDD* wajib dilakukan oleh bank pada saat:<sup>66</sup>

- a. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
- b. Melakukan hubungan usaha dengan WIC;
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- d. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah, sebelumnya bank wajib terlebih dahulu meminta informasi yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung. Informasi tersebut minimal mencakup:<sup>67</sup>

- a. Bagi calon nasabah perorangan:
  - a) Identitas nasabah yang memuat:
    - (a) Nama lengkap termasuk alias apabila ada;
    - (b) Nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
    - (c) Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
    - (d) Alamat tempat tinggal terkini termaksud nomor telepon apabila ada;
    - (e) Tempat dan tanggal lahir;
    - (f) Kewarganegaraan;
    - (g) Pekerjaan;
    - (h) Jenis kelamin; dan
    - (i) Status perkawinan;

<sup>66</sup> Ibid., Pasal 9

<sup>67</sup> Ibid., Pasal 11 dan 13

- b) Identitas *Beneficial Owner*, apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
  - c) Sumber dana;
  - d) Rata-rata penghasilan;
  - e) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank; dan
  - f) Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah
- b. Bagi calon nasabah perusahaan selain bank:
- a) Nama perusahaan;
  - b) Nomor izin usaha dari instansi berwenang;
  - c) Alamat kedudukan perusahaan;
  - d) Tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
  - e) Bentuk badan hukum perusahaan;
  - f) Identitas *Beneficial Owner*, apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
  - g) Sumber dana;
  - h) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah perusahaan dengan bank bank; dan
  - i) Informasi lain yang diperlukan.

Terhadap Nasabah perusahaan, informasi pendukung di atas, masih harus didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:

- a. Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:
  - a) Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
  - b) Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

b. Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b) dan c, ditambah dengan:

- a) Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
- b) Struktur manajemen perusahaan;
- c) Struktur kepemilikan perusahaan; dan
- d) Dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Sedangkan untuk Nasabah perusahaan berupa Bank, dokumen yang disampaikan paling kurang:

- (a) Akte pendirian/anggaran dasar Bank;
- (b) Izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
- (c) Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Untuk calon Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, Bank wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga atau perwakilan, dan informasi tersebut masih harus didukung dengan dokumen sebagai berikut:

- Surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank; dan
- Spesimen tanda tangan.

Sedangkan bagi *Beneficial Owner*, bank wajib memastikan apakah calon nasabah atau WIC (*Walk In Customer*) mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, dan dalam hal calon nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, bank wajib melakukan prosedur CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon nasabah atau WIC. Dalam hal ini, bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai *Beneficial Owner*, antara lain berupa:

- Bagi *Beneficial Owner* perorangan:
  - Dokumen identitas;

- Hubungan hukum antara calon nasabah atau WIC dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
- Pernyataan dari calon nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.
- Bagi *beneficial Owner* perusahaan, yayasan atau perkumpulan:
  - Dokumen;
  - Dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
  - Pernyataan dari calon nasabah dan WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*. Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir *Beneficial Owner* sebagaimana yang dimaksud di atas tidak berlaku bagi *Beneficial Owner* berupa:
    - Lembaga pemerintah; atau
    - Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud seperti yang telah dijelaskan di atas, terhadap calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- Tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji;
- Nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
- Nasabah berupa Lembaga Negara/Pemerintah; atau
- Transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan. Bank wajib meneliti adanya Nasabah dan *Beneficial Owner* yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP (*Politically Exposed Person*), yang akan dibuat dalam daftar tersendiri. Terhadap hal ini, Bank wajib melakukan:
  - EDD (*Enhanced Due Diligence*) secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau *Beneficial Owner*,

sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan

- o Pemantauan yang lebih ketat terhadap Nasabah atau *Beneficial Owner*.

Kewajiban Bank sebagaimana dimaksud di atas, diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC (*Walk In Customer*) yang:

- Menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris;
- Melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi; atau
- Melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil.

Peraturan Bank Indonesia ini diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Pembiayaan Terorisme bagi bank umum.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) mengatur mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) dengan istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*customer due diligence*). Dengan diberlakukannya UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka diharapkan akan terjadi kualitas keseragaman kualitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah pada seluruh penyedia jasa keuangan, khususnya pada seluruh perbankan nasional serta komitmen dan pandangan yang sama dari perbankan dan nasabah terhadap pentingnya penerapan ketentuan anti *money laundering/AML*.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dilakukan pada saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau

- d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Selain itu berdasarkan Pasal 18 ayat 5 Prinsip mengenai Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identifikasi Pengguna Jasa;
- b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
- c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa ditetapkan oleh lembaga pengawas dan pengatur<sup>68</sup>. Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.<sup>69</sup> Namun dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.<sup>70</sup>

Agar sistem perbankan yang sehat dapat terwujud maka manajemen bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*), keamanan (*safety*), keuntungan (*profitability*), dan efisiensi yang diharapkan dapat menunjang kekuatan dan pertumbuhan sistem perbankan serta mengakomodasi perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Salah satu prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan bank adalah Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence*) guna mencegah bank digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas/transaksi yang dijalankan oleh nasabah. Dengan demikian, sejak awal terjadinya hubungan antara bank dan nasabahnya, bank tidak hanya mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh nasabahnya tetapi juga dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi melalui perbankan yang bersifat illegal.<sup>71</sup>

<sup>68</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 18 ayat 1

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat 4

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat 6

<sup>71</sup> Small, Richard, *The External Threat-Know Your Customer*, The3rd International Financial Fraud Convention

### 3.5. Kewajiban Pelaporan Kepada PPATK

Upaya pencegahan dan pemberantasan praktik tindak pidana pencucian uang hanya dapat dilakukan apabila penyedia jasa keuangan melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai serta transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Laporan kemudian disampaikan kepada PPATK sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan. Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri adalah metode terdepan dalam sistem anti pencucian uang yang akan dijadikan bahan analisis PPATK untuk menentukan apakah laporan tersebut akan diserahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti atau tidak.

Berdasarkan Pasal 23 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; serta Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

#### a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) (*Suspicious Transaction Report-STR*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), adalah :

- a) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi nasabah dari pengguna jasa yang bersangkutan ;
- b) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang

bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

- c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d) Transaksi Keuangan yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yg diduga berasal dari hasil Tindak Pidana.

Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilaporkan paling lama 3 hari sejak Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.<sup>72</sup>

#### **b. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report – CTR*)**

Transaksi Keuangan tunai (*cash transaction report/CTR*) adalah Transaksi keuangan yang dilakukan dengan uang kertas dan atau uang logam<sup>73</sup> dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta rupiah atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari<sup>74</sup>.

Transaksi tersebut antara lain berupa transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran yang lain, misalnya *traveller cheque*, cek dan bilyet giro. Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai dikecualikan terhadap:<sup>75</sup>

- a) Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
- b) Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
- c) Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Penyampaian laporan transaksi keuangan tunai dilaporkan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi.

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 25 ayat 1

<sup>73</sup> *Ibid.*, Pasal 1 butir 6

<sup>74</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat 1 huruf b

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat 4

### **c. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan ke Luar Negeri**

Tidak ada batasan jumlah dalam hal Laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. Adapun mengenai besarnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala PPATK. Penyampaian laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri dilakukan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi dilakukan. Penyedia Jasa Keuangan yang tidak memenuhi kewajiban laporan kepada PPATK akan dikenai sanksi administratif.

Selain pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam UU PPTPPU diatur juga mengenai laporan pembawaan uang tunai dan pelaporan oleh Penyedia Barang dan/Jasa lainnya.

#### **a. Laporan Pembawaan Uang Tunai**

- a) Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/asing dan/atau instrumen pembayaran lain dlm bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro ke dalam atau ke luar daerah kepabean RI sejumlah Rp 100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara, harus melaporkan ke Ditjen Bea dan Cukai;
- b) Ditjen Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya tersebut kepada PPATK selama jangka waktu 5 hari kerja;
- c) Pelanggaran dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah, paling banyak Rp. 300 Juta.

#### **b. Pelaporan oleh Penyedia Barang dan/Jasa Lainnya**

Berdasarkan Pasal 27 UU PPTPPU penyedia Barang dan/jasa lainnya wajib menyampaikan kepada PPATK transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500 Juta, laporan disampaikan paling lama 14 hari sejak tanggal transaksi dilakukan, Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan ini akan dikenai sanksi administratif.

### 3.6. Peranan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Sektor Perbankan

Konstruksi rezim anti pencuci uang (lebih dikenal dengan rezim anti *money laundering*/AML) sesuai dengan Undang-undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) memberikan kewenangan, hak dan kewajiban tertentu bagi institusi terkait, seperti aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mentrasir proses menyembunyi asal-usul dana hasil kejahatan (*follow the money*) sampai tindakan penerapan UU PPTPPU bagi pelaku pencucian uang.

PPATK dalam konstruksi UU PPTPPU ditempatkan sebagai *focal point*, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan dan memberikan informasi *intelijen* keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal Informasi *intelijen* dimaksud merupakan hasil analisis berbagai informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai sumber, termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Pembawaan Uang Tunai yang diberikan penyedia jasa keuangan maupun dari *Financial Inteligent Unit* (FIU) negara lain. Selain juga terdapat pemberian informasi yang dihasilkan dari hasil kerjasama berdasar Nota Kesepahaman dengan lembaga di dalam negeri serta informasi dari publik/media massa.

Dari tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh UU TPPU, maka PPATK setidaknya memiliki 5 fungsi yaitu intelijen keuangan, regulator, koordinator, mediator dan pembantuan dalam penegakan hukum sebagai berikut

.<sup>76</sup>

- a. PPATK sebagai intelijen keuangan.

Sebagai intelijen keuangan, PPATK melakukan kegiatan :

- a) pengumpulan data (*Data Collection*) yaitu pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual, seperti : laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Ditjen Bea dan Cukai; informasi dari regulator; hasil

<sup>76</sup> Yunus Hussein, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, hlm. 16-18

penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian; informasi dari kantor imigrasi; dan hasil permintaan informasi dari pihak lain.

- b) Evaluasi data (*data evaluation*) yaitu melakukan penyaringan data atau informasi yang diterima agar proses analisis dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.
  - c) Penyimpanan (*collation*) yaitu kegiatan penyimpanan secara aman dan rapi terhadap informasi benar-benar relevan melalui system peng-index-an dan *cross referenced*.
  - d) *Analysis* adalah proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu *analytical tools & techniques* seperti *link charting, event charting, flow charting, activity charting, dan data correlation*
  - e) *Dissemination of Intelligence* yaitu penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari keempat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan “3 C’s” yaitu *clear, concise and clock*.
  - f) *Re-evaluation* adalah proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.
- b. PPATK Dalam Kewenangan Mengeluarkan Pengaturan.

Untuk membantu PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK, PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK yang berisi pedoman bagi

penyedia jasa keuangan. No. 2/4/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK berbentuk bank umum, BPR, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan LTKM yang berkualitas.

PPATK juga telah mengeluarkan Keputusan Kepala PPATK No.2/6/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 15 Oktober 2003. Pedoman ini berlaku bagi PJK bank umum, BPR, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Pedoman ini diperlukan agar penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PJK dapat dilakukan secara tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi utama yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPATK.

Kedua pedoman di atas melengkapi Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, yang berlaku bagi seluruh PJK. Tujuan pedoman umum ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai rezim anti pencucian uang yang dapat digunakan sebagai acuan bagi PJK untuk membantu mendeteksi kegiatan pencucian uang. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman yang sama kepada setiap PJK atau pihak lain yang terkait dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh PPATK, yaitu :

- a) Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan bagi pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pembiayaan (Pedoman II A);

- b) Keputusan Kepala PPATK No. 7/KEP. PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;
  - c) Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman IV).
  - d) Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan;
  - e) Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan.
- c. Mediator antara sektor lembaga keuangan dan penegakan hukum.  
PPATK sebagai mediator antara sektor lembaga keuangan dengan penegak hukum terutama terkait dengan pelaporan dan penegakan hukumnya.
- d. Pembantuan (*assistancy*) dalam penegakan hukum.  
PPATK senantiasa memberikan bantuan dalam upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana berdimensi ekonomi melalui pemberian informasi transaksi keuangan. Di samping itu, PPATK sering pula dimintai keterangannya sebagai ahli dalam kasus tindak pidana pencucian uang.
- e. Pengawasan kepatuhan  
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelaporan, sejak Juli 2005 sd. mid Juni 2006 telah dilakukan audit kepada 28 kantor bank di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Lampung, Mataram, Kupang, Medan, Palembang, Manado, Padang, Makasar, Ambon, Balikpapan, dan Pontianak. Audit juga dilakukan terhadap 23 Penyedia Jasa Keuangan berbentuk non-bank.

Saat ini PPATK telah menjalin kerjasama dengan 40 instansi dalam negeri dan 37 FIU melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. PPATK juga secara proaktif telah memanfaatkan database *Egmont Group* (Paguyuban FIU Sedunia). Selain itu, berkat dukungan Kapolri dan jajaran NCB Interpol Indonesia, PPATK telah dapat mengakses database yang dimiliki oleh jejaring NCB-Interpol Sedunia yang dikenal dengan I 24/7. Akses terhadap pusat-pusat data ini sangat penting untuk memperkaya dan mempertajam analisis PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

Secara Umum dapat dilihat dalam gambar daftar kerjasama domestik dan internasional yang dilakukan PPATK.<sup>77</sup>

| <b>KERJASAMA DOMESTIK</b>                |  |
|--|--|
| <b>PPATK telah melakukan MoU dengan:</b> |  |
| 1. Bank Indonesia                        | 22. Bappebti                           |
| 2. Bapepam - LK                          | 23. Universitas Soedirman              |
| 3. Direktorat Jenderal Pajak             | 24. Badan Pertanahan Nasional          |
| 4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai     | 25. Universitas Andalas                |
| 5. Kepolisian RI                         | 26. Ditjen Pos dan Telekomunikasi      |
| 6. Kejaksaan RI                          | 27. Universitas Hasanuddin             |
| 7. KPK                                   | 28. Institut Teknologi Bandung         |
| 8. Departemen Kehutanan                  | 29. Universitas Diponegoro             |
| 9. CIFOR                                 | 30. Lembaga Penjamin Simpanan          |
| 10. BPK                                  | 31. Universitas Muhammadiyah Surakarta |
| 11. Itjen Departemen Keuangan            | 32. Lembaga Penjamin Simpanan          |
| 12. Komisi Yudisial                      | 33. Setjen Depkeu                      |
| 13. Ditjen AHU Depkumham                 | 34. Universitas Indonesia              |
| 14. Ditjen Imigrasi Depkumham            | 35. Universitas Jember                 |
| 15. BPKP                                 | 36. KPPU                               |
| 16. Badan Narkotika Nasional (BNN)       | 37. Universitas Padjajaran             |
| 17. Pemda NAD                            | 38. Dirjen Kesbangpol Kemendagri       |
| 18. Universitas Surabaya                 | 39. Universitas Mataram                |
| 19. STIE Perbanas                        | 40. Universitas Syiah Kuala            |
| 20. Universitas Gadjah Mada              |  |
| 21. Bawaslu                              |  |

<sup>77</sup> *E-Learning KYC/AML*: <http://elearning.ppatk.go.id>

### KERJASAMA INTERNASIONAL

**PPATK telah melakukan MoU dengan:**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. FIU Thailand (AMLO)       | 19. FIU Bermuda (BPSFIU)    |
| 2. FIU Malaysia (UPW-BNM)    | 20. FIU Mauritius (FIU)     |
| 3. FIU Korea Selatan (KoFIU) | 21. FIU Selandia Baru       |
| 4. FIU Australia (AUSTRAC)   | 22. FIU Turki               |
| 5. FIU Filipina (AMLC)       | 23. FIU Finlandia (NBIMLCH) |
| 6. FIU Rumania (NOPCML)      | 24. FIU Georgia             |
| 7. FIU Italia (UIC)          | 25. FIU Kroatia             |
| 8. FIU Belgia (CTIF-CFI)     | 26. FIU Moldova             |
| 9. FIU Spanyol (SEPBLAC)     | 27. FIU Amerika Serikat     |
| 10. FIU Polandia (GIFI)      | 28. FIU Brunei Darussalam   |
| 11. FIU Peru (UIF)           | 29. FIU Bangladesh          |
| 12. FIU RR China (CAMLMAC)   | 30. FIU Senegal             |
| 13. FIU Meksiko (FIUMFCUMS)  | 31. FIU Sri Lanka           |
| 14. FIU Canada (FINTRAC)     | 32. FIU Fiji Island         |
| 15. FIU Myanmar              | 33. FIU Macao               |
| 16. FIU Afrika Selatan       | 34. FIU Solomon Island      |
| 17. FIU Cayman Island (FRA)  | 35. FIU Uni Emirat Arab     |
| 18. FIU Jepang (JAFIO)       | 36. FIU Qatar               |
|                              | 37. FIU Vietnam             |

Berbagai informasi tersebut kemudian direkonstruksikan oleh PPATK sehingga dapat dilihat keterkaitan antara berbagai transaksi sejumlah dana, orang terkait, sumber dana/perbuatan menghasilkan dana tersebut. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan diteruskan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BNN, Bea Cukai, dan Ditjen Pajak untuk dilakukan penyelidikan, yang diteruskan dengan penyidikan dan proses peradilan. Dapat dilihat dalam tabel jumlah kumulatif hasil analisis PPATK yang disampaikan kepada aparat penegak hukum sampai Oktober 2010.<sup>78</sup>

#### Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Apgakum Oktober 2010

| Penegak Hukum            | Proaktif       |              | Inquiry        |              | Jumlah         |              |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                          | Hasil Analisis | LTKM Terkait | Hasil Analisis | LTKM Terkait | Hasil Analisis | LTKM Terkait |
| Kepolisian dan Kejaksaan | 1.051          | 2.409        | 236            | 236          | 1.287          | 2.645        |
| Kejaksaan                | 88             | 327          | 15             | 15           | 103            | 342          |
| <b>Jumlah</b>            | <b>1.139</b>   | <b>2.736</b> | <b>251</b>     | <b>251</b>   | <b>1.390</b>   | <b>2.987</b> |

\*) Sampai dengan Oktober 2010  
Keterangan: - Proaktif adalah Hasil Analisis yang disampaikan atas inisiatif PPATK  
- Inquiry adalah Hasil Analisis yang disampaikan atas permintaan dari Apgakum

79

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> *Ibid.*,

Selain proses yang sifatnya *bottom up* berasal dari penyedia jasa keuangan, terdapat pula mekanisme *top down* yang dapat dimanfaatkan aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi. Dalam hal ini, aparat penegak hukum dapat meminta informasi keuangan kepada PPATK untuk melengkapi informasi hasil operasi di lapangan. PPATK akan mencari informasi dari berbagai sumber, seperti database yang sudah ada, FIU negara lain jika diperlukan, serta meminta informasi berupa LTKM kepada penyedia jasa keuangan.

**Hasil Analisis berdasarkan Tindak Pidana Asal  
(Oktober 2010)**

| Tindak Pidana Asal          | Tahun     |            |            |           |           |            |            |            | Jumlah       |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
|                             | Mid 2003  | 2004       | 2005       | 2006      | 2007      | 2008       | 2009       | 2010 *)    |              |
| Korupsi                     | 10        | 63         | 33         | 44        | 52        | 54         | 173        | 119        | 588          |
| Penggelepan                 | 0         | 2          | 4          | 2         | 2         | 0          | 22         | 5          | 37           |
| Penipuan**)                 | 12        | 67         | 41         | 17        | 20        | 27         | 144        | 33         | 381          |
| Kejahatan Perbankan         | 1         | 8          | 8          | 10        | 2         | 0          | 11         | 6          | 46           |
| Pemalsuan Dokumen           | 0         | 10         | 8          | 1         | 2         | 0          | 9          | 0          | 30           |
| Terroris                    | 3         | 2          | 0          | 1         | 0         | 0          | 8          | 5          | 19 ****)     |
| Penggelepan Pajak           | 0         | 1          | 2          | 1         | 3         | 0          | 0          | 0          | 7            |
| Perjudian                   | 0         | 1          | 2          | 0         | 2         | 0          | 8          | 3          | 16           |
| Penyuapan                   | 0         | 2          | 1          | 4         | 2         | 6          | 11         | 14         | 40           |
| Narkotika                   | 0         | 1          | 1          | 1         | 0         | 9          | 27         | 6          | 45           |
| Pornografi Anak             | 0         | 1          | 0          | 0         | 0         | 0          | 3          | 0          | 4            |
| Pemalsuan Uang/Rupiah       | 0         | 2          | 2          | 0         | 0         | 0          | 1          | 0          | 5            |
| Pencurian                   | 0         | 1          | 0          | 0         | 0         | 0          | 1          | 2          | 4            |
| Pembalakan Liar             | 0         | 1          | 2          | 1         | 0         | 2          | 0          | 0          | 6            |
| Penyelundupan               | 0         | 4          | 0          | 0         | 0         | 1          | 4          | 0          | 9            |
| Tidak Teridentifikasi / dll | 1         | 5          | 5          | 5         | 5         | 5          | 62         | 85         | 173          |
| <b>Jumlah</b>               | <b>27</b> | <b>211</b> | <b>109</b> | <b>87</b> | <b>96</b> | <b>104</b> | <b>484</b> | <b>278</b> | <b>1.390</b> |

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan Fungsi kepada PPATK, yakni :<sup>80</sup>

- a. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain;

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai *financial intelligence unit* (FIU) PPATK diberi Wewenang Berdasarkan Pasal 41 UU TPPU, yakni :<sup>81</sup>

- a) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yg memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari lembaga yg menerima laporan dari profesi tertentu;
- b) Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);
- c) Mengoordinasikan upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- d) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- e) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam forum internasional berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f) Menyelenggarakan diklat Anti Pencucian Uang (APU);
- g) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam rangka melakukan fungsi pengelolaan data dan informasi PPATK diberikan wewenang untuk menyelenggarakan sistem informasi.<sup>82</sup> Selain itu dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap pihak pelapor PPATK berwenang :<sup>83</sup>

- a) Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
- b) Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c) Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d) Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;

---

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> *Ibid.*,

<sup>83</sup> *Ibid.*,

- e) Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f) Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenag mencabut izin usaha pihak pelapor;
- g) Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur;

Dalam rangka menjalankan Fungsi Analisis Dan Pemeriksaan PPATK diberikan wewenang berdasarkan Pasal 44, yakni :<sup>84</sup>

- a) Meminta dan menerima laporan dari Pelapor;
- b) Meminta info kepada instansi/pihak terkait;
- c) Meminta info kepada pelapor berdasarkan Pengembangan analisis;
- d) Meminta info kepada pelapor berdasarkan permintaan penegak hukum atau mitra kerja luar negeri;
- e) Meneruskan info dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, Dalam Negeri-Luar Negeri;
- f) Menerima laporan/info dari masyarakat;
- g) Meminta keterangan pelapor dan pihak terkait tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- h) Rekomendasi intersepsi/penyadapan;
- i) Meminta Penyedia Jasa Keuangan menghentikan sementara transaksi;
- j) Meminta info perkembangan penyelidikan dan penyidikan;
- k) Mengadakan kegiatan Administratif;
- l) Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Kewajiban pemantauan identitas, transaksi serta rekening nasabah (*record keeping obligations*) yang kemudian dilaporkan kepada PPATK mewujudkan terciptanya database informasi yang dapat dipergunakan oleh PPATK dan penegak hukum untuk menelusuri proses terjadinya pencucian uang sehingga memudahkan penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Berdasarkan angka statistik penerimaan laporan transaksi keuangan mencurigakan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*,

(LTKM), Hingga 10 Oktober 2010, sebanyak 332 PJK telah menyampaikan 62.197 LTKM.<sup>85</sup>


**Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang disampaikan PJK Kepada PPAK Menurut Jenis PJK**

| Jenis Pelapor                        | Jumlah Pelapor |            | Jumlah LTKM |               |
|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| Bank                                 | 150            |            | 35,477      |               |
| Non Bank                             | 182            |            | 26,720      |               |
| - Perusahaan Efek                    | 58             | perusahaan | 1,049       |               |
| - Pedagang Valas                     | 58             | perusahaan | 21,348      |               |
| - Dana Pensiun                       | 1              | perusahaan | 1           |               |
| - Lembaga Pembiayaan                 | 23             | perusahaan | 1,367       |               |
| - Manajer Investasi                  | 4              | perusahaan | 25          |               |
| - Asuransi                           | 34             | perusahaan | 2,900       |               |
| - Perusahaan Pengiriman Uang         | 4              | perusahaan | 30          |               |
| <b>Total Laporan dan Jumlah LTKM</b> |                | <b>332</b> |             | <b>62,197</b> |

Di samping LTKM, sebanyak 358 PJK juga telah menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPAK sebanyak 8.508.557 sampai dengan Oktober 2010.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> E-Learning KYC/AML: <http://elearning.ppatk.go.id>

<sup>86</sup> *Ibid.*,



Adapun untuk Laporan Pembawaan Uang tunai yang disampaikan PJK kepada PPATK menurut Lokasi pelaporan sampai bulan Oktober 2010 sebanyak 5.639.<sup>87</sup>

PPATK melakukan pemeriksaan TKM terkait adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain (Pasal 64). Dalam hal ditemukan adanya indikasi TPPU atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan (Pasal 64). Penyidikan dilakukan oleh penyidik berkoordinasi dengan PPATK.

PPATK juga dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, transaksi yang menggunakan rekening penampung harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, serta transaksi yang menggunakan dokumen palsu. PJK membuat berita acara penghentian sementara paling lama 5 hari sejak pembuatan berita acara, PPATK dapat memperpanjang 15 hari kerja. Apabila dalam waktu 20 hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, PPATK menyerahkan penanganan kepada penyidik. Dalam hal pelaku Tindak Pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 hari penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara/dikembalikan kepada yang berhak.

<sup>87</sup> *Ibid.*,

## BAB 4

### ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI SEKTOR PERBANKAN

#### 4.1. Ruang Lingkup Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengesahan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU) menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan respon serta langkah progresif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin rumit dan canggih (*complicated&sophisticated*) sasaran dari pembentukan UU No 8 Tahun 2010 adalah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar, meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional sebagaimana tercermin dalam *revised 40+9 recommendations* dan ketentuan dalam *anti-money laundering regime (international best practices)*.<sup>88</sup> UU No 8 Tahun 2010 mengandung beberapa norma hukum yang lebih baik dan maju dibandingkan dengan ketentuan UU TPPU sebelumnya dan diharapkan akan menjadikan penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang dapat lebih efektif. Adapun perubahan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang TPPU yang baru ini, yakni :<sup>89</sup>

- a. Penyempurnaan kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang lebih jelas dan tidak menimbulkan multitafsir serta dengan memasukkan atau menambahkan rumusan pasal baru mengenai pemidanaan terhadap setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan atas asal usul, sumber,

<sup>88</sup> [http://www.ppatk.go.id/berita\\_kini.php?nid=286](http://www.ppatk.go.id/berita_kini.php?nid=286) diakses pada tanggal 20 November 2011

<sup>89</sup> *Ibid.*,

lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga hasilnya hasil tindak pidana.<sup>90</sup> Rumusan yang disepakati juga menghapus ketentuan mengenai sanksi pidana minimum khusus.

- b. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif, dimana sanksi pidana dijatuhkan berupa pidana penjara kumulatif dengan pidana denda. Khusus bagi korporasi, selain pidana pokok berupa denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : Pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau perlarang korporasi, perampasan asset korporasi oleh negara dan atau pengambilalihan korporasi oleh negara.<sup>91</sup> Jika dibandingkan dengan pengaturan dalam UU TPPU sebelumnya sanksi administratifnya lebih luas karena dalam UU TPPU sebelumnya hanya mencantumkan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.<sup>92</sup> Apabila pihak pelapor tidak menyampaikan laporan ke PPATK, sanksi administratif yang dikenakan berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik, dan/atau denda administrasi;<sup>93</sup>
- c. Penguatan penerapan prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence/CDD*), Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:<sup>94</sup>
  - a) Identifikasi Pengguna Jasa;
  - b) Verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - c) Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa ditetapkan dan diawasi oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (Bank Indonesia dan Bappepam-LK Kementerian Keuangan). Namun, dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor yang

<sup>90</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pasal 5 ayat 1

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat 2

<sup>92</sup> Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 5 ayat (2) *Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*.

<sup>93</sup> *Op.,Cit.*, Pasal 30 ayat 3

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat 5

bersangkutan, maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dan dilakukan PPATK.<sup>95</sup>

- d. Perluasan Pihak Pelapor, dimana pihak pelapor meliputi Penyedia Jasa Keuangan, yakni: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, *custodian*, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengirim uang. Dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya seperti perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.<sup>96</sup>
- e. Perluasan pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dimana selain pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), PJK juga wajib melaporkan kepada PPATK transfer dana ke dalam dan keluar wilayah Indonesia atau yang dikenal dengan IFTI atau *International Fund Transfer Instruction*;<sup>97</sup>
- f. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa, dimana Penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan kepada PPATK laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);<sup>98</sup>
- g. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan atau audit kepatuhan, dimana Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK, namun dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur,

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat 6

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 17 ayat 1

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 23 ayat 1

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 27

pengawasan kepatuhan atau audit kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK.<sup>99</sup>

- h. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi, dimana Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan terhadap Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja<sup>100</sup> dalam hal Pengguna Jasa melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.<sup>101</sup>
- i. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ke dalam dan ke luar daerah pabean, dimana langsung mengenakan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan pelaporan tersebut.<sup>102</sup>
- j. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, dimana diatur bahwa Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU Pencegahan dan pemberantasan TPPU.<sup>103</sup> Adapun “penyidik tindak pidana asal” yang disepakati dalam undang-undang ini adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 31

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat 1

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat 2

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 34

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 74

- k. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik lain sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini.
- l. Penataan kembali kelembagaan PPATK, antara lain kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang, serta akuntabilitas, susunan organisasi, dan manajemen sumber daya manusia.
- m. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi, dimana PPATK melakukan pemeriksaan terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait dengan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain dan dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi.
- n. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, dimana diatur mengenai hukum acara ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan perlindungan bagi pelapor dan saksi yang materinya sudah disesuaikan dengan ketentuan umum (*umbrellas act*) mengenai perlindungan bagi saksi dan pelapor, sehingga diharapkan UU TPPU yang baru ini lebih efektif dan memudahkan dalam poses penegakkan hukumnya.<sup>104</sup>
- o. Pengaturan mengenai kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, dimana kerja sama nasional dilakukan PPATK dengan pihak yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan

---

<sup>104</sup> *Ibid.* Pasal 83-87

dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>105</sup>

Perubahan terpenting yang terjadi pada UU TPPU yang baru ini antara lain menyangkut kewenangan penyidikan sebuah perkara pidana dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana diketahui, kewenangan penyidikan, sebelum pengesahan UU TPPU yang baru ini, hanya dimiliki oleh kepolisian. Kini dengan UU TPPU yang baru ini, kewenangan itu juga diberikan kepada lima lembaga lain, yaitu Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan perubahan ini, antara lain :<sup>106</sup>

- Penanganan perkara menjadi lebih efektif dan efisien, karena tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana turutannya (yaitu pencucian uang) ditangani secara terintegrasi ditangan satu instansi penyidik. Bandingkan dengan sebelumnya dimana kedua tindak pidana tersebut ditangani oleh dua instansi yang berbeda dengan sistem birokrasi penanganan perkara yang berbeda. Sistem penanganan yang terdahulu jelas tidak mengacu kepada prinsip peradilan pidana kita yang “seharusnya” cepat dan murah (*speedy and inexpensive criminal justice system*);
- Mengingat begitu kompleksnya masyarakat Indonesia ditambah populasinya yang sangat besar (sekitar 230 juta jiwa), maka merupakan pilihan yang strategis jika pembuat undang-undang menambah daya serang aparat penegak hukum dengan mengikutsertakan lembaga-lembaga penyidikan lain selain Kepolisian;
- Diharapkan akan terjadi duplikasi bahkan multiplikasi sumber daya manusia yang handal dalam menangani tindak pidana pencucian uang;

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 89-92

<sup>106</sup> Ferdinand T. Lolo, *Makalah Penyidikan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disampaikan pada Rapat Koordinasi dalam rangka Pengimplementasian UU TPPU di Hotel Sahira, Bogor, 22-24 November 2010.

- Dengan tersebarnya penyidik tindak pidana pencucian uang diberbagai instansi maka masing-masing instansi akan memperoleh dan membagikan keuntungan kepada instansi rekannya (*counterpartnya*).

Bahkan secara eksplisit UU TPPU yang baru juga menyebutkan keenam lembaga itu bisa menyidik atas inisiatif sendiri, termasuk KPK. Konsekuensinya, walaupun kasus pencucian uang bukan berasal dari PPATK, tetapi bila menurut penyidik ada unsur pencucian uang, maka mereka bisa langsung menyidik. Di sisi lain, pihak PPATK juga tetap bisa memberikan laporan pemeriksaan ke pihak kepolisian dengan tembusan ke lima penyidik lainnya. Tembusan itu sangat penting dengan tujuan agar laporan itu ditindaklanjuti. Maksudnya, informasi itu memang bukan alat bukti, tetapi mesti ditindaklanjuti sebagai indikasi awal telah terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.

Namun demikian, sejumlah orang menyayangkan mengapa kewenangan PPATK terkait penyidikan tetap tidak berubah. Padahal, masyarakat yang diwakili oleh kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), telah mengupayakan agar PPATK lebih bertaji dengan memiliki kewenangan penyidikan. Namun upaya itu tidak berhasil karena PPATK “hanya” diberi kewenangan penyelidikan yang tidak memiliki sifat memaksa. Menurut Ketua PPATK Yunus Hussein terkait wewenang PPATK yang “hanya” pemeriksaan menegaskan pada esensinya tetap sama.<sup>107</sup> Diakui, memang dalam tugas pemeriksaan tidak ada pemaksaan. Namun dari sisi positifnya, justru pihaknya bisa turun atau memeriksa kasus tanpa harus memaksa-maksa. Apalagi PPATK juga tetap memiliki hak untuk meminta penyadapan atas pihak yang sedang diperiksa, termasuk meminta penundaan transaksi keuangan selama lima hari, tapi bukan pemblokiran. Sesungguhnya dengan kewenangan penundaan (*suspend*) transaksi itu ada untungnya bagi PPATK. Sebab, kalau pihaknya diperbolehkan memblokir, justru akan menghadapi risiko gugatan oleh pemilik rekening. Dengan kewenangan menunda transaksi, dimana rekomendasi PPATK itu bisa mengikat pihak kepolisian, sehingga tidak bisa membuka rekening tersebut semauanya. Selama ini pihak BI saja hanya bisa menunda transaksi selama satu hari, sementara PPATK bisa meminta penundaan transaksi selama lima sampai 20 hari. Tidak heran kalau ada

<sup>107</sup> Yunus Hussein, *Kewenangan PPATK Setengah Hati*, Majalah Tempo, 24 November 2010

anggapan bahwa PPATK menjadi lebih *powerfull* terkait penundaan transaksi tersebut dibandingkan BI.<sup>108</sup>

Lebih lanjut menurut Yunus Husein perubahan penting lainnya dalam UU TPPU yang baru ini terkait persoalan kriminalisasi misalnya, pada UU TPPU sebelumnya hanya orang yang aktif mencuci uang dan menerima hasil pencucian uang yang bisa terjerat. Sedangkan dalam UU TPPU yang baru, pihak yang dapat terkena tindak pidana pencucian uang juga termasuk orang yang mengetahui, menyembunyikan, dan menyamarkan.<sup>109</sup> Selain itu, menurut UU TPPU yang baru ini, PPATK juga berwenang melakukan pengawasan terhadap bidang non-finansial seperti toko emas berlian, dan agen mobil.

Selain itu menurut Peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Donald Paris menyatakan terdapat 10 kelebihan UU TPPU yang baru, yakni:<sup>110</sup>

- Terdapat ketentuan pembuktian terbalik lebih tegas;
- Efektif untuk memulihkan keuangan negara dibandingkan UU Korupsi;
- Terdapat pidana tambahan kepada korporasi;
- Rumusan delik lebih banyak, dalam hal ini dapat menjerat pelaku aktif dan pasif;
- Kriminalisasi terhadap kelompok tertentu yang menikmati;
- Menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan hasil kejahatan;
- Terdapat ketentuan penundaan transaksi dan pemblokiran yang dapat dimanfaatkan penegak hukum untuk menyelamatkan aset;
- Penerobosan kerahasiaan bank;
- Menggabungkan TPPU dan Tindak Pidana Asal dapat lebih memberi *deterent effect*;
- Pendekatan *follow the money* dapat menghubungkan dengan pelaku utama kejahatan.

Diberlakukannya undang-undang anti pencucian uang yang baru membawa negara dan pemerintah Indonesia selangkah lebih maju lagi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun kemajuan

<sup>108</sup> *Ibid.*,

<sup>109</sup> *Ibid.*,

<sup>110</sup> <http://www.hukumonline.com>, *ICW minta KPK terapkan UU Pencucian Uang*, diakses 10 juni 2011

legislasi kita harus juga diimbangi dengan kesiapan aparat hukum yang akan melaksanakannya dilapangan. Bila tidak ada kerjasama dan koordinasi yang baik, serta dukungan yang hanya setengah hati dari pemerintah maka Penegak hukum yang diharapkan dapat tercipta dan bertambah oleh undang-undang ini hanya akan menjadi macan kertas, dan hal itu jelas tidak sesuai dengan tekad kita semua untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan integritas finansial Indonesia.

#### **4.2. Analisis Implementasi Undang-Undang PPTPPU dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Perbankan**

Permasalahan utama yang menjadi penyebab utama keterpurukan negara Indonesia dewasa ini adalah masalah penegakan hukum yang tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri apabila melihat fenomena yang terjadi seperti isu penanganan perkara yang bersifat tebang pilih, kurangnya *political will* dan *moral hazard* dari pemegang kekuasaan serta belum harmonisasinya seluruh ketentuan perundang-undangan yang ada. Dampak dari semua itu telah membawa keterpurukan negara yang berkepanjangan dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran, dan kemiskinan yang pada akhirnya memicu peningkatan angka kriminalitas. Di samping itu, dampak lainnya antara lain adalah relatif rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim berusaha tidak dapat berjalan secara kondusif.

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan dengan langsung dan berdampak terhadap masalah perbankan dan perekonomian negara terutama masalah investasi nasional.<sup>111</sup> Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini masih sangat labil dan fluktuatif sifatnya. Adapun di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan telah diatur tata cara penyelesaian tersendiri dengan diperkuat oleh ketentuan mengenai

---

<sup>111</sup>Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.85.

sanksi. Ketentuan mengenai sanksi dan bervariasi dari sanksi administratif, keperdataan, hingga pidana, penerapannya menggunakan fungsi sanksi pidana yang berifat *ultimum remidium*.<sup>112</sup>

Perlunya kebijakan formulasi perundang-undang yang baru di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan di dalam negeri, yaitu meningkatkan efektifitas penegakan hukum khususnya tindak pidana pencucian uang melalui strategi anti pencucian uang (*anti-money laundering strategy*). Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan. Pendekatan ini tidak terlepas dari pemikiran dan keyakinan bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan (*life blood of the crime*) artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini selain mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi para pelaku untuk mengulangi kejahatan. Pelaku tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya karena modalnya telah disita atau dirampas untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan pendekatan *follow the money* ini, selain dapat menelusuri dan menyelamatkan aset-aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara dalam beberapa kasus aliran dana yang berhubungan dengan suatu transaksi keuangan dapat pula menghubungkan suatu kejahatan dengan pelaku utamanya (*intellectual dader*).

Penyempurnaan terhadap UU Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kebutuhan sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat global, termasuk penerapan standar internasional yang menjadi pedoman bagi setiap negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Melalui penyempurnaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan mampu mewujudkan stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perekonomian, sekaligus mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di sektor perbankan.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, .

Adapun substansi UU No 8 Tahun 2010 yang berkaitan dengan sektor perbankan, meliputi : <sup>113</sup>

- a. Penguatan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer due diligence /CDD*) (Pasal 18 ayat 1), dalam UU ditentukan bahwa ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur<sup>114</sup>, namun dalam hal belum terbentuk lembaga pengawas dan pengatur, maka ketentuan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan oleh PPATK. Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Mengenali Pengguna jasa adalah *Customer Due Dilligence/CDD* dan *Enhanced Due Dilligence/EDD* yang memuat tentang identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa;
- b. Penyedia Jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa (Pasal 22) jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan pengguna jasa. Pemutusan hubungan usaha tersebut wajib dilaporkan kepada PPATK sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. Perluasan pelaporan oleh PJK (Pasal 23) dimana selain laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), PJK juga wajib melaporkan transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri;
- d. Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan (Pasal 28)
- e. Pemberian kewenangan kepada PJK untuk menunda transaksi paling lama 5 hari kerja (pasal 26), karena pengguna jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki rekening, untuk menampung harta kekayaan yang berasal

<sup>113</sup> Yunus Hussein, *UU No 8 Tahun 2010 Mempertegas Peran Perbankan*. (Compliance News : No 33 edisi Januari-Maret 2011) Hlm. 18.

<sup>114</sup> Lembaga pengawas dan pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneanaan sanksi kepada pihak pelapor.

dari hasil tindak pidana atau diketahui dan patut diduga menggunakan dokumen palsu;

- f. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan (Pasal 31-33) dimana pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi pihak pelapor dilakukan oleh lembaga pengawas dan pengatur dan atau PPATK. Namun dalam hal pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan tidak dilakukan atau belum terbentuk lembaga pengawas dan pengatur, pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK;
- g. Ketentuan *anti-tipping off* dimana diatur bahwa direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai pihak pelapor serta pejabat, pegawai PPATK, atau lembaga pengawas dan pengatur, dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai LTKM. Namun demikian ketentuan mengenai larangan tersebut tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada lembaga pengawas dan pengatur (pasal 12 ayat 2)
- h. Lembaga pengawas dan pengatur dapat dapat meminta LTKM kepada pihak pelapor sebelum berlakunya UU No 8 tahun 2010 sepanjang berkaitan dengan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan berdasarkan UU yang baru ini;
- i. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administratif (Pasal 30) apabila pihak pelapor tidak menyampaikan laporan ke PPATK, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, peringatan, pengumuman kepada publik dan atau denda administratif;
- j. Perlindungan bagi pihak pelapor yang meliputi :
  - a. Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut UU TPPPU (Pasal 29)
  - b. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya (Pasal 84)

- c. Penegak hukum dan PPATK wajib merahasiakan nama atau alamat atau hal lain yang memungkinkan terungkapnya identitas pihak pelapor dalam proses peradilan pidana TPPU (Pasal 85)

Setiap undang-undang baru tentu perlu dikritisi dalam konteks situasi Indonesia yang jauh lebih berarti dibandingkan dari perspektif internasional. Dalam UU TPPU yang baru terdapat beberapa ketentuan baru yang perlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan seperti pengusaha dan kalangan perbankan. Ketentuan baru tersebut berbeda dengan UU lama (UU No 15 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No 25 Tahun 2003). Adapun Perbedaannya yang perlu diperhatikan, yakni :<sup>115</sup>

*Pertama*, adalah titel UU TPPU. UU lama secara teoretis hukum (doktrin) merupakan *lex specialis systematic*, yaitu UU administratif (bersifat regulatif) yang diperkuat dengan sanksi pidana. Adapun dengan titel baru (UU TPPU yang baru), secara teoretis (doktrin) mencerminkan UU pidana khusus (*lex specialis*) yang bersifat *preventive measure* dan *repressive measures* dalam satu paket. Konsekuensi perubahan titel adalah UU TPPU yang baru menempatkan TPPU sebagai tindak pidana khusus sehingga memerlukan perhatian, sikap, dan tindakan khusus dengan tujuan menghilangkan sumber dan operasional pencucian uang di Indonesia.

*Kedua*, akibat dari perbedaan pertama, UU TPPU yang baru telah dengan sangat berani mendelegasikan wewenang publik (bersifat projustitia) kepada sektor privat, yaitu Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK), termasuk perbankan, untuk melaksanakan “penundaan transaksi” (*suspension of transaction*) terhadap seseorang nasabah untuk paling lama 5 (lima) hari.

*Ketiga*, UU TPPU yang baru telah memberikan wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (lazimnya penyidik pegawai negeri sipil/PPNS ) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya (misalnya tindak pidana pabean, imigrasi). Pemberian wewenang terhadap penyidik tindak pidana asal (PPNS) sudah tentu akan merepotkan dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor dan impor, karena mereka akan

---

<sup>115</sup> Romli Atmasasmita, *Dilema UU Tindak Pidana Pencucian Uang*, Harian Seputar Indonesia, 11 November 2010.

berhadapan dengan petugas kepabeanan dan perpajakan selain Polri, Kejaksaan, KPK, dan BNN.

*Keempat*, mengenai ketentuan tentang rahasia bank dalam hal terdapat “Transaksi Keuangan Mencurigakan/TKM” dapat dikesampingkan, bahkan sejak proses penyidikan sampai pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pembukaan rekening bank seseorang yang dicurigai memiliki transaksi keuangan tersebut merupakan *mandatory obligation*, tidak dapat ditolak oleh lembaga penyedia jasa keuangan maupun oleh nasabah yang bersangkutan.

*Kelima*, UU TPPU yang baru memberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan tindakan penghentian sementara transaksi selama 5 hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 hari. Jadi total waktu di mana seseorang (yang dicurigai) tidak dapat melakukan transaksinya adalah 25 (dua puluh lima) hari.

*Keenam*, perintah pemblokiran rekening tersangka/terdakwa dibatasi lamanya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu penundaan, penghentian sementara transaksi sampai pada pemblokiran, adalah 55 (lima puluh lima) hari. Ketentuan UU TPPU yang baru tidak jelas membedakan konsekuensi hukum antara tindakan penundaan transaksi, penghentian sementara, dan pemblokiran kecuali hanya mengatur siapa yang berwenang dan berapa lamanya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip *due process of law* dan transparansi serta akuntabilitas tidak diatur secara terperinci sehingga tidak ada *due diligence of power* terhadap kinerja lembaga terkait indikasi pencucian uang.

*Ketujuh*, UU TPPU yang baru memberikan wewenang kepada PPATK untuk meminta keterangan kepada pihak pelapor (LPJK) dan pihak lain terkait dugaan TPPU. Ketentuan ini mencerminkan perubahan fungsi PPATK dari fungsi administratif kepada fungsi penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga PPATK bukan hanya *supporting unit* terhadap Polri dan kejaksaan, melainkan telah merupakan bagian atau lembaga tersendiri dalam sistem peradilan pidana (penegakan hukum) di Indonesia.

Dari perspektif mikro pencegahan dan pemberantasan TPPU, UU No 8 Tahun 2010 ini telah menggambarkan kemajuan pesat dan komitmen politik pemerintah Indonesia dalam ikut serta melaksanakan ketertiban dan keamanan internasional khusus dari tindak pidana ini. Namun, dalam perspektif makro

sistem ekonomi nasional dan langkah pemerintah untuk meningkatkan investasi domestik, terutama dari investor asing, keberadaan UU ini bisa menjadi kontraproduktif. Ada beberapa faktor penyebab dari masalah kontra produktif ini, yaitu :<sup>116</sup>

*Pertama*, sistem birokrasi di Indonesia sangat lemah dalam segi manajemen administrasi, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh undang-undang.

*Kedua*, sistem birokrasi di Indonesia masih sangat lemah dari sisi profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas sehingga potensial muncul penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme.

*Ketiga*, UU ini tidak menyediakan sarana hukum yang memadai untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan *moral hazard* yang akan terjadi dalam implementasi UU ini.

*Keempat*, sistem birokrasi di Indonesia tidak berhasil dan tidak pernah berhasil menggunakan prinsip *stick and carrot* dan *merit system* yang benar dalam langkah reformasi birokrasi sejak 1998 yang lampau.

*Kelima*, Indonesia merupakan tempat strategis dalam peta politik global baik dari aspek ekonomi internasional, politik internasional dan keamanan maupun pertahanan regional. Ketiga aspek tersebut memerlukan kekuatan ekonomi nasional dan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan serta kewaspadaan nasional yang tinggi dari para pengambil kebijakan.

Perubahan-perubahan dan sekaligus kelemahan dari UU PPTPPU yang baru di atas merupakan *stumbling block* yang akan kontraproduktif dari ketiga aspek tersebut jika tidak segera dikeluarkan peraturan pemerintah atau sekurang-kurangnya peraturan Kepala PPATK untuk mengantisipasi kemungkinan *moral hazards* dalam implementasi UU tersebut. Solusi ini semakin penting mengingat iklim dunia usaha di Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan kesungguhan menciptakan *good corporate governance*, persaingan usaha tidak sehat atau rentan terjadi suap di sektor publik seperti diatur dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*,

Pada umumnya pelaku pencucian uang memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui batas yurisdiksi negara sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Selain itu para pelaku kejahatan juga memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang sangat dijunjung tinggi oleh lembaga perbankan. Mengenai persoalan rahasia bank terkait pemberantasan pencucian uang, menurut UU PPTPPU yang baru ini berlaku Penerobosan Rahasia Bank dan Kode Etik. Berdasarkan Pasal 28 UU PPTPPU Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan. Selain itu berdasarkan Pasal 45 dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 72 ayat 2 UU PPTPPU dalam meminta keterangan bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Pembatasan ketentuan kerahasiaan bank (*bank secrecy*) merupakan sarana pencegahan tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan ada kepentingan umum yang lebih besar, yakni penegakan hukum. Sementara persoalan kerahasiaan bank, lebih menyangkut kepentingan individu. Artinya kepentingan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, sehingga kewajiban bank untuk kepentingan nasabah secara individual tersebut harus dikesampingkan.

Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rejim anti pencucian uang, bahkan sebelum kegiatan pencucian yang ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya memerangi aktifitas keuangan illegal. Untuk alasan itu bank diwajibkan mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan indentifikasi, memperkecil dan mengelola setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan. Untuk dapat melakukan kewajibannya tersebut, bank harus memiliki mekanisme

kontrol dan mekanisme manajemen risiko serta memiliki sumber daya yang cukup. Bank diwajibkan melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*customer due diligence (CDD)*) agar dapat melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi tunai serta transfer lintas negara. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dipergunakannya bank sebagai sarana pencucian uang. Kealpaan melakukan *CDD* menyebabkan bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- d. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan BI, atau;
- e. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Disamping sanksi administratif, terhadap anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dapat pula dengan sanksi pidana. Bahkan bank sebagai badan hukum juga dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan kejahatan pencucian uang. Memang, untuk dapat dijatuhi tindak pidana korporasi, undang-undang menetapkan persyaratan yang ketat. Pasal 6 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan pidana dijatuhkan terhadap bank apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Keempat persyaratan diatas bersifat kumulatif bukan alternatif. Artinya agar bank sebagai badan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana maka keempat

persyaratan tersebut harus dipenuhi. Sebagai penyeimbang dan untuk memberikan kepastian akan jaminan keamanan bagi bank dalam pelaksanaan penyampaian laporan undang-undang secara tegas menetapkan bahwa bank pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan. Proteksi lain yang diberikan kepada bank dalam menjalankan kewajibannya sebagai garda terdepan pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah kehadiran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara konseptual, PPATK adalah unit intelijen keuangan (*Financial Intelligent Unit/FIU*). Pendirian suatu lembaga sebagai perantara antara bank dengan lembaga penegak hukum dimaksudkan untuk menjaga reputasi bank sebagai lembaga kepercayaan. Kepercayaan terhadap bank dapat terus terjaga karena bank tidak diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi tunai dan transfer lintas negara langsung kepada lembaga penegak hukum. Bank cukup melaporkan transaksi-transaksi tersebut kepada PPATK yang notabene adalah lembaga sipil. PPATK kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan laporan yang diterimanya dari bank mengandung unsur tindak pidana sebelum akhirnya memutuskan untuk melaporkan adanya unsur tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum. Dengan pengaturan seperti itu, bank tidak berinteraksi langsung dengan aparat penegak hukum. Manfaat lain kehadiran PPATK adalah untuk mengurangi kemungkinan nasabah bank yang tidak berdosa harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan demikian, potensi bank sebagai tempat nyaman pencucian uang dapat diminimalisir sekaligus menjadikan bank sebagai garda terdepan mencegah dan memberantas pencucian uang. Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perlu memberikan perlindungan terhadap bank agar kepercayaan masyarakat kepada bank tetap terjaga. Tidak ada satupun bank dapat terus hidup tanpa kepercayaan masyarakat.

Terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan pencucian uang secara administratif. Khusus ketentuan BI yang dikeluarkan untuk mencegah kegiatan pencucian uang yang sejalan dengan rekomendasi dari FATF dan *Basle Committee on Banking Supervision* adalah

Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 yang disempurnakan dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Prinsip KYC pada dasarnya bertujuan untuk :

- a. Membantu bank agar dapat mendeteksi sesegara mungkin setiap aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan nasabah;
- b. Memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku;
- c. Menegakkan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan;
- d. Mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan.
- e. melindungi reputasi bank.

BI juga telah mengeluarkan SE Ekstern No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyampaikan pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam perkembangannya Prinsip Mengenal Nasabah berubah menjadi *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Istilah CDD dan EDD mulai digunakan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Dengan adanya PBI ini, maka bank umum wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut program “APU” dan “PPT”). Penggunaan istilah CDD berlaku pada setiap kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah (Pasal 1 angka 7). CDD dilakukan terhadap setiap nasabah yang memiliki resiko terjadinya pencucian uang akan tetapi untuk nasabah yang tergolong berisiko tinggi bank diwajibkan untuk melakukan *Enhanced Due Diligence/EDD* yaitu tindakan bank yang lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong risiko tinggi termasuk

*Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.<sup>117</sup> Pada prinsipnya antara ketentuan PBI tentang KYC dengan PBI No. 11/28/PBI/2009 hampir sama atau serupa, hanya saja PBI No. 11/28/PBI/2009 merupakan peraturan penyempurna dari PBI tentang KYC.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme merupakan penyempurnaan dan penyesuaian yang mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pengaturan tersebut, meliputi :

- a. Penggunaan istilah CDD dalam identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah;
- b. Penerapan pendekatan berdasarkan resiko (*Risk Based Approach*);
- c. Pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris;
- d. Pengaturan mengenai *Cross Border Correspondent Banking*;
- e. Pengaturan mengenai transfer dana;

Menurut ketentuan dalam PBI No. 11/28/PBI/2009, penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup.<sup>118</sup>

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Kebijakan dan prosedur;
- c. Pengendalian intern;
- d. Sistem informasi manajemen;
- e. Sumber daya manusia dan pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Bank wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Pembiayaan Terorisme (APU dan PPT) (Pasal 2) Dalam menerapkan Program APU dan PPT, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT (Pasal 8). Dalam melakukan

<sup>117</sup> Bank Indonesia (d), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, PBI No.11/28/PBI/2009, Pasal. 1.

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat 2

penerimaan Nasabah, Bank wajib menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengan mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme (Pasal 10).

Berdasarkan wawancara dengan Derry Triadi Mahendra Staf Divisi Kepatuhan Bank Bukopin pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang pada bank dimulai dengan membuat pedoman dan kebijakan standar penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*Customer Due Diligence/CDD*) sebagai syarat bagi bank dalam mendukung program tersebut. Pedoman standar penerapan CDD yang dibuat oleh bank setidaknya memuat kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah, kebijakan tentang pemantauan rekening dan transaksi nasabah, kebijakan manajemen risiko, dan wajib membentuk unit kerja khusus untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan terorisme yaitu unit kerja penerapan prinsip mengenal nasabah (UKPN) atau Unit kerja Khusus (UKK). Dalam melaksanakan tugasnya unit ini melapor dan bertanggung jawab langsung kepada direktur kepatuhan. Selain itu UKPN mengatur dan mengkoordinasikan satuan kerja operasional dibawahnya yang meliputi kantor cabang termasuk kantor yang berada di bawah supervisinya serta satuan kerja operasional di kantor pusat dalam penerapan program tersebut. Satuan kerja operasional harus memastikan bahwa pengawasan internal berfungsi dengan baik, tepat dan beroperasi secara efektif serta memastikan bahwa seluruh karyawan di satuan kerja operasional telah diberi pelatihan yang memadai sehingga setiap karyawan memiliki pemahaman yang sama mengenai pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Selain itu guna Melindungi bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka Bank Bukopin wajib menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Salah satunya adalah menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence/CDD*). Dengan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bank Bukopin dapat mengenal nasabah mereka dengan baik serta memahami pola dan karakteristik transaksi nasabah. Selain itu Prinsip Prinsip Mengenali Pengguna

Jasa merupakan pintu gerbang dan pertahanan pertama bagi bank bukopin untuk mencegah digunakannya bank bukopin sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Melalui kebijakan ini, bank diharapkan dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya melaporkannya kepada PPATK.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.Skep/285/Dir/VII/2010 tanggal I juli 2010 telah disusun suatu pedoman oleh Bank Bukopin yaitu Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Bukopin merupakan dasar acuan dan panduan bagi seluruh jajaran Bank Bukopin dalam menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan Terorisme sehingga terdapat keseragaman, kesamaan dalam menerapkan kebijakan dan prosedur penerapan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>119</sup> Ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Bukopin menjadi syarat minimal yang harus dipenuhi oleh jajaran Bank Bukopin dalam melakukan kegiatan operasional bank dalam memberikan layanan perbankan kepada nasabah dan sekaligus mencegah digunakannya Bank Bukopin sebagai alat maupun sasaran tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>120</sup>

Secara umum Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bank bukopin memuat kebijakan umum yang terdiri dari Ketentuan Umum, Kebijakan pengorganisasian, Kebijakan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Exhensive Due Dilligence* (EDD), Pengelompokan Nasabah menggunakan Pendekatan Berdasarkan Resiko (*Risk Based Approach*), Prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi (*customer due Dilligence*), area

<sup>119</sup> Berdasarkan wawancara dengan Dery Triadi Mahendra, Staff Divisi Kepatuhan Bank Bukopin, pada tanggal 20 Desember 2011

<sup>120</sup> *Ibid.*,

berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (pep), *Cross Border Correspondent Banking*, Prosedur transfer dana, Sistem pengendalian intern, Sistem manajemen informasi, Sumber daya manusia dan pelatihan karyawan, Penatausahaan dokumen dan pelaporan.<sup>121</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian<sup>122</sup> Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan yang penerapannya paling kurang mencakup pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan antara lain:<sup>123</sup>

- a. Faktor teknologi informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atau pendanaan terorisme;
- b. Kebijakan dan prosedur dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT;
- c. Penerapan kebijakan dan prosedur dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan; dan
- d. Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT wajib disetujui oleh Dewan Komisaris. Dilakukan dengan mengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang mencakup paling kurang identitas nasabah, lokasi usaha nasabah, profil nasabah, jumlah transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari divisi kepatuhan Bank Bukopin mengenai kendala-kendala yang dihadapi Bank Bukopin dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan penerapan program APU dan PPT adalah sebagai berikut :<sup>124</sup>

<sup>121</sup> Bank Bukopin, *Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Surat Keputusan Direksi No.Skep/285/Dir/VII/2010.

<sup>122</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Derry Triadi Mahendra, Staf Divisi Kepatuhan Bank Bukopin, pada 20 Desember 2011

<sup>123</sup> *Ibid.*,

<sup>124</sup> *Ibid.*,

- a. Untuk penerapan prinsip mengenal nasabah belum disadari dan diterima secara bulat oleh manajemen institusi perbankan yang bersangkutan bahwa *reputational damage* yang disebabkan oleh keterlibatan dalam suatu tindak pidana pencucian uang memiliki potensi untuk mempengaruhi kelangsungan hidup dari usaha perbankan yang bersangkutan. Semakin besar investasi perusahaan dalam membangun *brand imagenya* akan semakin besar pula risiko reputasi yang harus dijaga. Apakah bank dapat mempertaruhkan kepercayaan publik yang sudah dibinanya selama ini tercemar karena bank tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Mengingat kegiatan usaha perbankan sangat teragantung dengan kepercayaan publik;
- b. Kendala yang dihadapi bank dimana ada rasa kekhawatiran akan kehilangan nasabah apabila menerapkan prinsip KYC secara penuh baik untuk nasabah yang sudah ada maupun untuk calon nasabah;
- c. Diperlukan dana dan keahlian yang cukup besar untuk membangun sistem informasi dimana belum dimiliki oleh sebagian besar bank sehingga yang terjadi adalah ketidakpastian dalam penerapan prinsip KYC;
- d. Adanya bank yang belum menjalankan prosedur prinsip mengenal nasabah secara konsisten akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara bank-bank untuk menarik nasabah ;
- e. Dalam praktek yang terjadi belum adanya perhatian dan tanggapan yang serius dari nasabah terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah/mengenali pengguna jasa. Selama nasabah belum memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, hal ini akan menimbulkan kesulitan terhadap bank dalam menerapkan prinsip KYC. Adapun keengganan nasabah untuk bekerjasama dengan bank dalam penerapan prinsip KYC, yakni :
  - a) Nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain, misalnya perpajakan;
  - b) Pengisian formulir KYC dinilai nasabah terlalu berlebihan dikarenakan menyusahkan dan membuat tidak nyaman nasabah;
  - c) Nasabah tidak memperoleh manfaat dalam pengisian KYC;

- d) Nasabah merasa bank terlalu ingin tahu masalah internal bank;
- e) Nasabah yang memiliki dana di bank lain tidak bersedia mengisi KYC karena bank lainnya belum menerapkan prinsip KYC.
- f) Adapun dampak yang harus dihadapi bank dalam menerapkan prinsip KYC, antara lain :
  - g) Nasabah menolak mengisi formulir KYC dan akan menarik dananya dari bank tersebut apabila tetap diharuskan memilih;
  - h) Nasabah cenderung tidak jujur dalam mengisi data KYC khususnya terkait penghasilan mereka;
  - i) Nasabah penyimpan dana berkeberatan memberikan slip gaji karena beranggapan bukan sebagai peminjam dana;
- f. Belum ada pemahaman dalam ketentuan tindak pidana pencucian uang oleh semua petugas bank padahal mereka merupakan ujung tombak dan penyaring terdepan ketika bank melakukan hubungan usaha dengan nasabah dan calon nasabah.
- g. Kendala lain yang dihadapi oleh bank-bank adalah kurangnya sosialisasi UU No. 8 Tahun 2010 dan PBI tentang KYC serta PBI tentang Prigram APU dan PPT kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna jasa perbankan. Berdasarkan laporan dari perbankan bahwa saat ini bank menghadapi kesulitan dalam meminta kelengkapan data nasabah yang telah ada (*existing customer*) dan calon nasabah. Hal ini mengingat banyak nasabah yang tidak mengetahui adanya peraturan demikian. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai UU dan peraturan dimaksud

Ketentuan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa ditetapkan oleh lembaga pengawas dan pengatur. Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Berdasarkan pasal 1 angka 17 UU PPTPPU mendefinisikan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Dalam Pasal 18 UU PPTPPU di atur mengenai LPP dalam kaitan dengan prinsip mengenali Pengguna Jasa yaitu:

- a. LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa
- b. Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap LPP minimal dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan UU PPTPPU.
- c. LPP wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa
- d. Dalam hal belum terdapat LPP, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dilakukan pada saat :

- a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Sesuai Pasal 18 ayat (5) UU PPTPPU, prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identifikasi Pengguna Jasa;
- b. Verifikasi Pengguna Jasa; dan
- c. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa/CDD atau Prinsip Mengenal Nasabah/KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh PJK untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada PPATK. Prinsip KYC/penerapan CDD pada dasarnya bertujuan untuk:

Membantu PJK agar dapat mendeteksi sesegera mungkin setiap aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan nasabah;

- a. Menegakkan prinsip kehati-hatian;

- b. Mengurangi risiko dimanfaatkannya bank sebagai sarana untuk melakukan aktivitas kejahatan;
- c. Melindungi reputasi PJK.

Dengan kata lain, Penerapan KYC/CDD di PJK merupakan salah satu pondasi dasar dalam mendukung efektifitas penerapan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia khususnya dalam mendeteksi adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan di PJK. Bank Indonesia (BI) selaku regulator dan pengawas dari industri perbankan telah mengeluarkan peraturan terkait dengan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa khusus untuk Bank Umum yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme Bagi Bank Umum (PBI APU dan PPT). Peraturan Bank Indonesia ini diikuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Pembiayaan Terorisme bagi bank umum. Dalam PBI ini dipergunakan istilah baru yaitu *Customer Due Dilligence* (CDD) dalam KYC untuk identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah. Sesuai dengan Pasal 26 UU PPTPPU, PJK dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan Transaksi dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

- Melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
- Memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

Dengan adanya pengaturan ini, maka peran PJK khususnya Bank dapat lebih efektif dalam membantu mencegah terjadinya proses pencucian uang khususnya dalam mengantisipasi adanya transaksi keuangan mencurigakan yang menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana dan/atau menggunakan Dokumen palsu. Namun demikian, perbankan perlu menyiapkan prosedur dan indikator-indikator transaksi yang memungkinkan bank umum melakukan penundaan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transaksi keuangan yang mencurigakan, bisa juga tidak disebabkan aksi nasabah bank semata. Dengan diberlakukan SE No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum ini, manajemen bank pun tidak bisa percaya 100 persen begitu saja kepada karyawannya. Justru banyak kasus pembobolan bank yang dibantu atau melibatkan “orang dalam“. Jadi bank harus mempunyai mekanisme untuk mencegah penyelewengan oleh karyawannya sendiri. Inilah yang disebut sebagai kebijakan *Know Your Employee*. Kebijakan *Know Your Employee* yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:

- sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat;
- sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *Fraud*; dan
- kebijakan “mengenali karyawan” (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Terlepas dari dikotomi nasabah dan karyawan, *anti-fraud* hakekatnya adalah mendeteksi keberadaan musuh. Dan istilah “*Know Your Enemy*” pun bisa digunakan sebagai cara untuk mengenal pihak yang justru berpotensi melakukan pencucian uang di sektor perbankan. Dan musuh atau serangan itu bisa dari dalam maupun luar. Nasabah dan karyawan pun bisa menjadi pelaku kejahatan perbankan, atau sebaliknya, keduanya bisa jadi sebagai pihak yang menemukan kejahatan perbankan.

Berdasarkan Pasal 31 UU PPTPPU, Pengawasan Kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan/atau PPATK. Saat ini yang menjalankan fungsi LPP terhadap Bank Umum dilakukan oleh BI. Hal ini memberikan dampak terhadap beralihnya pengawasan kepatuhan yang semula dilakukan oleh PPATK menjadi dilakukan oleh BI. Dengan demikian

maka BI selaku LPP dari Bank Umum memiliki tugas baru yaitu melakukan pengawasan kepatuhan secara menyeluruh terhadap PJK Bank umum untuk memastikan kepatuhan bank atas kewajiban pelaporan menurut UU PPTPPU dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit Kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan dan mengenakan sanksi (Pasal 1 angka 18). UU PPTPPU mengatur pula bahwa terdapat hal-hal yang wajib dilakukan BI terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepatuhan yaitu:

- Menyusun tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 31 ayat 4);
- Menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada PPATK (Pasal 31 ayat 3);
- Menyampaikan temuan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang tidak dilaporkan oleh Bank Umum kepada PPATK (Pasal 32);
- Memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi pihak pelapor yang diketahuinya atau patut diduga dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan TPPU (Pasal 33).

Dengan diberlakukannya UU PPTPPU maka BI yang saat ini menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap PJK berbentuk Bank Umum memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam konteks penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasan kepatuhan terkait pelaporan Bank Umum kepada PPATK. Keberhasilan BI dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap Bank Umum tentunya dapat memberikan dampak yang positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Sehubungan dengan implementasi UU PPTPPU dan guna mendukung tugas BI selaku LPP terhadap Bank Umum agar dapat berjalan dengan efektif, berikut disampaikan beberapa rekomendasi :

- Meningkatkan koordinasi termasuk tukar menukar informasi antara BI sebagai LPP dari Bank Umum dan PPATK dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan UU PPTPPU;
- BI lebih meningkatkan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Bank Umum secara komprehensif;

- BI diharapkan dapat mengintensifkan edukasi (pelatihan/training) dan pembinaan terhadap petugas Bank Umum terkait dengan penerapan UU PP TPPU antara lain penerapan prinsip pengguna jasa dan pelaporan LTKM/LTKT/Transfer Dana;
- Mengharmonisasikan ketentuan yang terdapat dalam UU PPTPPU dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BI khususnya terkait dengan Bank Umum;

Keberadaan PPATK dalam rezim hukum pencucian uang di Indonesia sangat strategis dan menentukan karena PPATK merupakan satu-satunya lembaga independen dalam lingkup penegakan hukum yang memiliki kewenangan luar biasa (*super power*) dan melakukan tindakan-tindakan luar biasa (*extra ordinary measures*) sepanjang mengenai lalu lintas keuangan dari dan ke luar negeri yang bersifat mencurigakan dan berindikasi TPPU. Perubahan fungsi dan wewenang PPATK dari model administratif ke model penegakan hukum (*law enforcement*) mengandung konsekuensi lembaga PPATK memiliki wewenang pro-justisia dengan wewenang penyelidikan (*preliminary investigation*). Kewenangan PPATK ini memiliki implikasi yang luas terhadap pola hubungan vertikal antara PPATK dan Lembaga penyedia jasa keuangan bank/non bank di satu sisi dan pola hubungan horizontal antara PPATK dan kepolisian, kejaksaan serta penyidik lainnya. Perubahan pola hubungan tersebut akan berdampak signifikan terhadap sistem peradilan terintegrasi dalam hal akan terjadi ekses penyalahgunaan wewenang oleh PPATK dan konflik wewenang antara PPATK dan penyidik lainnya, serta antar penyidik tindak pidana pencucian uang yang lain di sisi lain.<sup>125</sup>

Dalam ketentuan Pasal 39 UU PPTPPU dijelaskan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas TPPU. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPATK mempunyai fungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak Pelapor dengan kewenangan seperti: menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor, menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang, melakukan audit kepatuhan atau audit khusus, menyampaikan informasi dari hasil audit kepada

---

<sup>125</sup> Romli Atmasasmita, *Op., Cit*, hlm.95.

lembaga yang berwenang melakukan pengawasan kepada Pihak Pelapor, memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut ijin usaha pihak pelapor, dan menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK banyak dibantu oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Berdasarkan undang-undang PPTPPU Pasal 23 ayat (1), PJK wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) senilai Rp 500 juta atau lebih serta Laporan Transaksi Transfer Dana dari dan keluar negeri. PPATK juga menerima Laporan Pembawaan Uang Tunai (CBCC) yaitu laporan pembawaan uang keluar atau masuk wilayah pabean Indonesia senilai Rp 100 ribu atau lebih atau ekuivalen dalam valuta asing dari Dirjen Bea dan Cukai; informasi transaksi keuangan dari aparat penegak hukum (seperti LHKPN dari KPK); dan informasi transaksi keuangan dari *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain, serta informasi dari sumber-sumber lainnya. Kepatuhan PJK dalam menyampaikan LTKM dan LTKT kepada PPATK terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.<sup>126</sup> Meningkatnya komitmen dan kemampuan PJK dalam mendeteksi setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK tentu saja patut untuk diapresiasi. Namun dari hasil audit yang telah dilakukan oleh PPATK, masih ditemukan beberapa PJK yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang baik.<sup>127</sup> Berdasarkan fakta tersebut maka perlu adanya edukasi, pembinaan, dan pengawasan secara lebih intensif terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Menurut laporan PPATK Selama beberapa tahun terakhir, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK telah meningkat pesat. Jika pada tahun 2006, sebanyak 113 PJK berbentuk bank telah menyampaikan 6.547 LTKM dan 48 PJK non-bank telah menyampaikan 246 LTKM, sehingga total LTKM yang diterima PPATK sejumlah 6.793. Mengalami peningkatan pada tahun 2007 sebanyak 119 PJK berbentuk bank telah menyampaikan 11.688 LTKM dan 74 PJK non-bank telah menyampaikan 956 LTKM, sehingga total LTKM yang

---

<sup>126</sup> Yunus Hussein, *Perlunya Peran Aktif PJK*, (Compliance News : No 33 edisi Januari-Maret 2011), hlm. 20.

<sup>127</sup> *Ibid.*,

diterima PPATK sejumlah 12.624. Meningkat pada tahun 2008 sebanyak 135 PJK berbentuk bank telah menyampaikan 18.555 LTKM dan 109 PJK non-bank telah menyampaikan 4501 LTKM, sehingga total LTKM yang diterima PPATK sejumlah 23.056. Menanjak drastis pada tahun 2009 sebanyak 142 PJK berbentuk bank telah menyampaikan 27.949 LTKM dan 160 PJK non-bank telah menyampaikan 18627 LTKM, sehingga total LTKM yang diterima PPATK sejumlah 46.576 pada 2009.<sup>128</sup> Terus meningkat pada tahun 2010 sebanyak 151 PJK berbentuk bank telah menyampaikan 36.309 LTKM dan 183 PJK non-bank telah menyampaikan 27.615 LTKM, sehingga total LTKM yang diterima PPATK sejumlah 63.924 pada 2010. Sampai Oktober 2011 sebanyak 160 PJK berbentuk bank telah menyampaikan 43.569 LTKM dan 199 PJK non-bank telah menyampaikan 36.409 LTKM, sehingga total LTKM yang diterima PPATK sejumlah 79.978 LTKM.<sup>129</sup>

Perkembangan jumlah PJK pelapor dan LTKM dari tahun 2006 sampai Oktober 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah :

| Jenis PJK                  | 2006        |              | 2007        |               | 2008        |               | 2009        |               | 2010        |               | 2011        |               |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                            | PJK Pelapor | LTKM         | PJK Pelapor | LTKM          | PJK Pelapor | LTKM          | PJK Pelapor | LTKM          | PJK Pelapor | LTKM          | PJK Pelapor | LTKM          |
| <b>Bank</b>                | <b>113</b>  | <b>6.547</b> | <b>119</b>  | <b>11.668</b> | <b>135</b>  | <b>18.555</b> | <b>142</b>  | <b>27.949</b> | <b>151</b>  | <b>36.309</b> | <b>160</b>  | <b>43.569</b> |
| Bank Milik Negara          | 4           | 1.519        | 4           | 3.174         | 4           | 5.454         | 4           | 8.460         | 4           | 11.098        | 5           | 13.954        |
| Bank Swasta                | 57          | 2.788        | 58          | 4.414         | 63          | 6.428         | 65          | 9.345         | 69          | 12.332        | 74          | 15.659        |
| Bank Pembangunan Daerah    | 26          | 1.299        | 26          | 2.630         | 26          | 4.448         | 26          | 6.960         | 26          | 8.614         | 26          | 9.378         |
| Bank Asing                 | 11          | 765          | 11          | 1.156         | 11          | 1.702         | 11          | 2.210         | 11          | 2.615         | 11          | 2.926         |
| Bank Campuran              | 13          | 174          | 13          | 268           | 16          | 467           | 17          | 895           | 17          | 1.385         | 17          | 1.246         |
| Bank Perkreditan rakyat    | 2           | 2            | 7           | 26            | 15          | 56            | 19          | 79            | 24          | 287           | 27          | 406           |
| <b>Non Bank</b>            | <b>48</b>   | <b>246</b>   | <b>74</b>   | <b>956</b>    | <b>109</b>  | <b>4.501</b>  | <b>160</b>  | <b>18.627</b> | <b>183</b>  | <b>27.615</b> | <b>199</b>  | <b>36.409</b> |
| Perusahaan Efek            | 13          | 52           | 20          | 114           | 30          | 225           | 50          | 794           | 58          | 1.059         | 60          | 1.359         |
| Manajer Investasi          | 1           | 1            | 3           | 6             | 3           | 12            | 4           | 19            | 4           | 29            | 4           | 64            |
| Pedagang Valuta Asing      | 15          | 33           | 20          | 134           | 35          | 2.588         | 49          | 14.813        | 59          | 22.122        | 65          | 27.071        |
| Dana Pensiun               | 1           | 1            | 1           | 1             | 1           | 1             | 1           | 1             | 1           | 1             | 1           | 1             |
| Lembaga Pembiayaan         | 7           | 82           | 11          | 111           | 15          | 284           | 23          | 851           | 23          | 1.435         | 26          | 4.815         |
| Asuransi                   | 11          | 77           | 19          | 560           | 25          | 1.391         | 31          | 2.132         | 34          | 2.939         | 37          | 3.037         |
| Perusahaan Pengiriman Uang | -           | -            | -           | -             | -           | -             | 2           | 17            | 4           | 30            | 6           | 62            |
| <b>Total</b>               | <b>161</b>  | <b>6.793</b> | <b>193</b>  | <b>12.624</b> | <b>244</b>  | <b>23.056</b> | <b>302</b>  | <b>46.576</b> | <b>334</b>  | <b>63.924</b> | <b>359</b>  | <b>79.978</b> |

\*) Sampai Oktober 2011

<sup>128</sup> *Ibid.*,

<sup>129</sup> *Ibid.*,

Sedangkan LTKT yang diterima PPATK sampai desember 2011 mencapai 10,2 juta. Data tersebut disampaikan oleh 396 penyedia jasa keuangan (PJK). Sebanyak 99,8 persen berasal dari PJK Bank dan sisanya bukan dari PJK nonbank. Penyampaian informasi Laporan Pembawaan Uang Tunai Keluar atau Masuk wilayah Pabean Indonesia di atas jumlah Rp 100 juta atau ekuivalen dalam valuta asing oleh Ditjen Bea dan Cukai, hingga akhir Desember 2011, sebanyak 6.579 laporan pembawaan uang tunai yang telah dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebanyak 3.714 laporan atau 56,6 persen berasal dari Jakarta. Sebagai tindak lanjut atas laporan yang diterima, selama tahun 2011, PPATK telah menyerahkan hasil analisis pidana pencucian uang yang telah disampaikan PPATK kepada penyidik dari polisi, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal Pajak. Secara kumulatif, PPATK telah menyampaikan 1.860 hasil analisis kepada penyidik. Saat ini jumlah putusan pengadilan menggunakan delik TPPU telah mencapai sekitar 37 putusan.<sup>130</sup> Dalam rangka memperluas jejaring internasional, PPATK dengan dukungan Departemen Luar Negeri telah menjalin kerjasama dengan 37 *Financial Intelligence Unit* (FIU) luar negeri melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding*. Dalam lingkup domestik, PPATK telah menandatangani 40 nota kesepahaman.<sup>131</sup> Penandatanganan Nota Kesepahaman terakhir dengan Universitas Syah Kuala. Kerjasama dengan aparat penegak hukum berupa penandatanganan Nota Kesepahaman, diantaranya dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, sudah lama dilakukan dan berjalan secara intensif.<sup>132</sup>

Kesuksesan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia, tidak tergantung semata kepada PPATK namun akan berjalan secara efektif bila aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai BNN, Ditjen Bea dan Cukai, para regulator seperti Bank Indonesia, Bapepam-LK serta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti industri perbankan, media massa dan masyarakat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang positif bagi tegaknya rezim anti pencucian uang di Indonesia.

---

<sup>130</sup> *Ibid.*,

<sup>131</sup> *Ibid.*,

<sup>132</sup> *Ibid.*,

#### **4.3. Kendala-Kendala Dalam Rangka Implementasi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang banyak bergantung kepada tiga unsur, yang menurut Lawrence Friedman merupakan komponen suatu sistem hukum, yakni *Structure*, *Substance*, dan *Legal Culture*. Dalam hal *structure* Friedman memasukan aparaturnya pembuat undang-undang, penegak hukum, badan peradilan serta lembaga-lembaga yang membantu pelaksanaan dan pengawasan undang-undang. *Substance* terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan badan peradilan yang merupakan substansi dari hukum. Sedangkan unsur ketiga budaya hukum (*legal culture*) yaitu bagaimana persepsi masyarakat tentang hukum, apa harapan-harapan mereka terhadap hukum dan mengenai pandangan mereka mengenai peranan hukum dalam masyarakat untuk berjalannya sistem hukum. Budaya hukum masyarakat ditentukan oleh *sub-culture*. *Sub-culture* tersebut dipengaruhi antara lain, oleh agama, pendidikan, posisi, kepentingan dan nilai-nilai yang dianut.<sup>133</sup> Pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kemungkinan akan mendapat hambatan dalam implementasinya terkait substansi, aparaturnya dan budaya hukum. Adapun dalam penelitian ini penulis akan coba menguraikan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia terkait implementasi UU PPTPPU, aparaturnya penegak hukum dan Budaya Hukum masyarakat di Indonesia.

##### **a. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 memiliki beberapa kelemahan**

Menurut Yenti Garnasih, kelemahan utama UU PPTPPU ini ada pada pasal 69 yakni, “*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak wajib dibuktikan terlebih dulu tindak pidana asalnya*”. Pasal ini, bertentangan dengan pasal 3 tentang definisi tindak pidana pencucian uang, yakni “*Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,*

<sup>133</sup> Lawrence Friedman, *American Law*, (New York-London:W.W.Norton&Company, 1984), hlm. 6-7.

*menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Secara filsafat hukum artinya perlu dibuktikan terlebih dulu tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan untuk dicuci. Kalau tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan, logika hukumnya tidak bisa juga membuktikan pidana pencucian uang.<sup>134</sup> Pasal inilah yang dalam banyak kasus membuat beberapa terdakwaanya terlepas dari dakwaan pasal pencucian uang. Seperti dalam kasus korupsi BNI Rp1,3 triliun dengan terdakwa Andrian Waworuntu dan Dicky Iskandar Dinata pada tahun 2004.<sup>135</sup> Di negara manapun penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana asalnya harus dibuktikan. Seperti yang dilakukan di Philipina dengan terdakwa Ferdinand Marcos mantan Presiden, didakwakan sekitar 200 tuduhan pidana yang ujungnya adalah pencucian uang. Dakwaan-dakwaan asal seperti korupsi, penipuan, penggelapan, dll, harus dibuktikan dulu. Setelah itu bermuara pada pencucian uangnya.<sup>136</sup>*

Berdasarkan Pasal 71 ayat 1 UU PPTPPU *“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:*

- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;*
- b. tersangka; atau*
- c. terdakwa.*

Sedangkan berdasarkan Pasal 71 ayat 3 *“Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Dan berdasarkan Pasal 71 ayat 4 “Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum”*

Pasal inilah yang diidentifikasi kelemahan lain dalam UU PPTPPU yakni, mengenai ketentuan batas waktu pemblokiran rekening yang diduga hasil

<sup>134</sup> Yenti Garnasih, *UU Pencucian Uang, Galak Tapi Punya Banyak Celah*, Surabaya Pos, 22 Februari 2011

<sup>135</sup> *Ibid.*,

<sup>136</sup> *Ibid.*,

kejahatan maksimal hanya 30 hari. Bandingkan dengan penyidikan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi saja, penahanan tersangka selama maksimal 90 hari dirasa masih belum cukup. Ketentuan ini sangat menyulitkan penyidik dikarenakan batas waktu pemblokiran sangat singkat 30 hari. Apabila sudah lewat 30 hari sedangkan penyidikannya belum selesai. Rekening itu dibuka blokirnya demi hukum dan terdakwanya bebas untuk 'mengamankan' uang hasil kejahatannya di rekening tersebut.

Dari sisi hukum acara yang merupakan sarana terpenting dalam penegakan hukum TPPU kelemahan mendasar dalam UU TPPU yang lama yaitu tidak ada ketentuan tata cara pembuktian terbalik. Dalam UU PPTPPU yang baru ketentuan acara hanya diatur dalam 2 dua pasal dan tidak memadai.<sup>137</sup> Kelemahan hukum acara yang terdapat dalam UU TPPU yang lama justru diulangi kembali dalam UU TPPU yang baru ini. Selain itu UU TPPU yang baru ini tidak mengatur mengenai hukum acara mengenai penundaan, pemblokiran dan penghentian transaksi keuangan dari seseorang yang dicurigai memiliki harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana sehingga tidak ada jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam aktifitas berbisnis di Indonesia. Ketentuan ini juga akan memicu pengaduan setiap warga negara terutama pihak pelaku bisnis untuk mengajukan hak uji materiil ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 khususnya pasal 28 H ayat 4.<sup>138</sup>

Dalam ketentuan UU PPTPPU ada sedikit kekecewaan di kalangan pemerhati pencucian uang di Indonesia mengenai tidak terwujudnya usulan untuk mengawasi transaksi keuangan kalangan pengacara, notaris dan akuntan publik yang akhirnya disepakati hanya berupa laporan kepada lembaga pengawasan terkait. Misalnya, akuntan melapor ke Departemen Keuangan, notaris ke Kementerian Hukum dan HAM, serta pengacara ke Mahkamah Agung. Rezim *anti-money laundering* Indonesia juga belum memiliki aturan tentang kewajiban melakukan *customer due diligence* dan pelaporan LTKM bagi profesi tertentu seperti, akuntan, pengacara, dan notaries merupakan kelemahan tersendiri dalam UU PPTPPU.

---

<sup>137</sup> Romli Atmasasmita, *Op., Cit*, hlm. 95

<sup>138</sup> *Ibid.*,

Kelembagaan PPATK kembali disusun ulang oleh undang-undang PPTPPU, struktur serta “konsistensi”-nya sebagai lembaga independen kembali dikukuhkan dengan kehadiran Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan “*PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun*” serta pembenahan struktur organisasi dan keuangan pada undang-undang ini. Namun tidak dapat dipungkiri “nafas” independensi tersebut seolah-olah ditahan oleh ketentuan Pasal 53 yang menyatakan kepala dan wakil kepala PPATK diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Karena dalam khazanah teoritis suatu lembaga negara yang dikonstruksikan independen, pimpinan lembaga negara tersebut tidak dapat semena-mena diberhentikan ataupun diangkat oleh satu cabang kekuasaan (dalam hal ini Presiden) namun melalui proses *cheks and balances* oleh cabang kekuasaan lain (dalam hal ini DPR/Parlemen) serta proses tersebut haruslah dikukuhkan dalam Undang-Undang yang terkait. Selain itu bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) mengenai pembekuan dan penyitaan aset hasil kejahatan dianggap memiliki kelemahan karena ruang lingkungannya yang terbatas. Antara lain aturan ini tidak meliputi *non-criminal asset*, perusahaan atau barang lainnya yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Pembagian hasil tindak pidana yang dirampas negara hanya bersifat *ad hoc* saja. Di samping itu, statistik MLA belum menunjukkan upaya yang dipergunakan dalam konteks MLA.

#### **b. Aparat Penegak Hukum**

Pemberian wewenang kepada penyidik tindak pidana asal sudah tentu berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri, karena pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan begitu banyak petugas. Padahal kita tahu bahwa sistem birokrasi di Indonesia sangat lemah dalam menerapkan sistem administrasi yang bersinergi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi aparat penegakan hukum dalam penanganan kasus pencucian uang, diantaranya

<sup>139</sup> LBH Makassar, *Peran Polri Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Beserta Permasalahannya*. [www.lbh-makassar.wordpress.com](http://www.lbh-makassar.wordpress.com). Diakses pada tanggal 10 Desember 2011

- a) Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam kasus TPPU yang melibatkan institusi perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.
- b) Tindak pidana TPPU pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, sehingga pelaku saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.
- c) Waktu terjadinya tindak pidana TPPU umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan;
- d) Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, dikarenakan:
  - (a) Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil tindak pidana TPPU itu berada.
  - (b) Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum (*mutual legal assistance in criminal matters*) antara Indonesia dengan dengan negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu berada.
  - (c) Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri. Sebagai sarana untuk mengungkapkannya suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apabila penyidik dapat berhadapan, bertatap muka dan berkomunikasi secara

langsung dengan tersangka dan para saksi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi tindak pidana TPPU yang berada di luar yurisdiksi negara Indonesia

- (d) Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.
- (e) Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (*court order*).
- (f) Permintaan bantuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan (*court order*). Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan masyarakat harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia

Keberhasilan PPATK sejak didirikan pada tahun 2003 memang belum cukup meyakinkan menurut kacamata internasional. Hal ini dapat dilihat berdasarkan statistik perkara TPPU hingga 2010 hanya berhasil menjatuhkan hukuman dalam 30 kasus dengan menggunakan UU TPPU.<sup>140</sup> Kewenangan KPK yang hanya berupa penyelidikan ditengarai akan membuat lembaga ini tidak akan mampu unjuk gigi sebagai ujung tombak dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia. Selain itu ada beberapa kendala yang dihadapi PPATK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, antara lain :<sup>141</sup>

<sup>140</sup> Romli Atmasasmita *Op., Cit.*, hlm. 108

<sup>141</sup> Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta : Gramata Publishing,, 2010), hlm. 154

a. Faktor Internal :

- a) Sistem penggajian karyawan masih mengacu pada sistem penggajian biasa, yang seharusnya sudah menggunakan sistem penggajian professional mengingat tugas dari lembaga tersebut yang sangat berat dan rumit;
- b) Anggaran yang tersedia sangat terbatas;
- c) Sarana gedung masih menggunakan gedung instansi lain;
- d) Teknologi Informasi yang masih terbatas;
- e) Jaringan online dengan penyedia jasa keuangan belum tersedia dengan lengkap. Dari 136 jumlah bank umum yang ada baru sekitar 40 bank yang mempunyai jaringan pelaporan online kepada lembaga PPATK tersebut;

b. Faktor eksternal :

- a) Belum adanya dukungan dari pemerintah mengenai Surat Keputusan pengangkatan Wakil PPATK;
- b) Adanya pemahaman yang berbeda dengan instansi lain tentang tindak pidana asal (*predicate crime*). Contoh kasus Bank BNI tentang L/C Fiktif yang merugikan Negara Rp 1,7 Triliun.
- c) Laporan yang diserahkan kepada aparat penyidik sudah banyak, namun belum ditindaklanjuti secara serius;
- d) Kurang memadainya sumber daya yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan-kegiatan pencucian uang, terutama pada sektor publik dan swasta, seperti tidak tersedianya sumber daya keuangan, sumber daya manusia, atau sumber daya teknik bagi otoritas administrasi untuk melaksanakan fungsi dan melaksanakan investigasi.
- e) Masih lemahnya kerjasama Internasional dalam bidang pencucian uang;
- f) Tidak memadainya peraturan-peraturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan.

### c. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum dalam masyarakat sangatlah menentukan apakah implementasi dalam peraturan suatu perundang-undangan dapat efektif berlaku sekalipun substansi undang-undang sudah memadai dan aparturnya sudah memadai. UU PPTPPU telah memberikan kepastian akan jaminan keamanan bagi bank dalam pelaksanaan penyampaian laporan terkait LTKM, LTKT, dan transfer dana lintas Negara. Namun pihak perbankan dan bank masih meragukan implementasinya khususnya terhadap aparat penegak hukum. Hal ini diakibatkan masih rendahnya kepercayaan perbankan dan masyarakat dalam penegakan hukum pencucian uang di Indonesia. Budaya hukum yang cenderung korup dan mental yang berjiwa premanisme, sehingga pengusutan dan penyidikan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang menjadi lamban dan tidak maksimal yang akan mengakibatkan terjadinya jual beli hukum atau pemerasan terhadap pihak terkait. Selain itu Budaya hukum masyarakat belum mendukung secara penuh rezim anti pencucian uang di Indonesia serta perbedaan pemahaman masyarakat mengenai praktik pencucian uang, karena masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pencucian uang tidak merugikan masyarakat secara langsung. Untuk itu perlu adanya kesadaran hukum masyarakat tentang pemahaman atas pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sikap apatis dari masyarakat akan pencucian uang akan menjadi hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kendala lain penerapan ketentuan anti pencucian uang kemungkinan akan berasal dari kinerja dan profesionalitas para penyedia jasa keuangan mematuhi ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk itu Perlu adanya edukasi, pembinaan, dan pengawasan secara lebih intensif terhadap Penyedia Jasa Keuangan

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a. UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) mengatur kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana serta sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan UU PPTPPU untuk mencegah pemanfaatan sektor perbankan khususnya bank umum sebagai sarana kegiatan pencucian, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Dilligence/CDD*) dan Kewajiban Pelaporan kepada PPATK. Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat: Identifikasi Pengguna Jasa, Verifikasi Pengguna Jasa; dan, Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Selain itu bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: Transaksi Keuangan Mencurigakan; Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Dalam implementasinya Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya komitmen dan kemampuan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK tentu saja patut untuk diapresiasi. Namun dari hasil audit yang telah dilakukan oleh PPATK, masih ditemukan beberapa PJK yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang

baik. Dengan diberlakukannya UU PPTPPU maka BI yang saat ini menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap PJK berbentuk Bank Umum memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam konteks penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan pengawasan kepatuhan terkait pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), dan Laporan Transfer Dana kepada PPATK. Keberhasilan BI dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap Bank Umum tentunya dapat memberikan dampak yang positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan. Undang-Undang PPTPPU Indonesia sudah “*comparable*” dengan memenuhi ketentuan dan mengikuti standar internasional yang ada, kesiapan sektor perbankan, aparat penegak hukum dan masyarakat kita perlu mendukung pelaksanaan undang-undang ini. Kesuksesan Implementasi UU PPTPPU akan berjalan efektif apabila didukung *Political Will* yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Bea Cukai, BNN, Ditjen Pajak dan para regulator seperti Bank Indonesia, Bapepam-LK serta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti industri perbankan, media massa, masyarakat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang positif bagi tegaknya rezim anti pencucian uang di Indonesia

- b. Pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kemungkinan akan mendapat kendala-kendala dalam implementasinya terkait substansi hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Dalam kaitannya dengan substansi hukum UU PPTPPU diindikasikan memiliki beberapa kelemahan diantaranya mengenai ketentuan batas waktu pemblokiran rekening yang diduga hasil kejahatan maksimal hanya 30 hari. Ketentuan ini sangat menyulitkan penyidik dikarenakan batas waktu pemblokiran sangat singkat 30 hari karena bila sudah lewat 30 hari sedangkan penyidikannya belum selesai. Rekening itu dibuka

blokirnya demi hukum dan terdakwanya bebas untuk 'mengamankan' uang hasil kejahatannya di rekening tersebut. Selain itu Dalam kaitannya dengan aparaturnya penegak hukum, kurang memadainya sumber daya manusia yang handal dan memiliki integritas serta profesionalitas tinggi yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi tindak pidana pencucian uang akan menjadi kendala dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kendala lain yang akan dihadapi dalam hal budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat tentang pemahaman atas pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sikap apatis dari masyarakat akan pencucian uang akan menjadi hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mental aparat penegak hukum yang kurang profesional dan cenderung korup serta masih lemahnya kepercayaan sektor perbankan terhadap penegakan hukum pencucian uang di Indonesia akan menjadi kendala dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan.

## 5.2. SARAN

- a. Dengan adanya beberapa permasalahan diatas, menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan TPPU tidak semudah yang dibayangkan. Banyak permasalahan yang harus dihadapi dalam hal substansi hukum, aparat penegak hukum dan budaya hukum dari masyarakat. Diperlukan alternatif solusi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, di antaranya:
  - a) Meningkatkan kerjasama yang baik dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam hal ini terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan juga PPATK. Masing-masing unsur SPP dan PPATK harus bisa berjalan secara terkoordinir. Sikap saling menonjolkan ego sektoral antar instansi tersebut hanya sekedar ingin memperoleh simpati dari publik harus segera diakhiri;

- b) Terkait kasus TPPU yang berkarakteristik internasional, segera diwujudkan kerjasama internasional dalam berbagai bentuk, khususnya dengan negara-negara yang disinyalir menjadi tempat persinggahan dana pencucian uang
  - c) Menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum TPPU. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya publikasi penanganan perkara-perkara TPPU yang sedang atau yang telah diproses sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengikuti penyelesaian perkara tersebut secara benar.
  - d) Mengembangkan sistem manajemen dan organisasi penegak hukum yang mantap sebagai pengayom masyarakat.
  - e) Mengembangkan sistem rekrutmen yang mendukung terwujudnya profesionalisme dan integritas yang handal bagi aparat penegak hukum.
  - f) Perlu adanya edukasi, pembinaan, dan pengawasan secara lebih intensif terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
  - g) Melakukan Sosialisasi yang intensif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada masyarakat luas agar tercipta kesadaran hukum dan pemahaman bersama akan bahaya Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Penguatan rezim anti pencucian uang merupakan satu keharusan. Dalam hal ini dilaksanakan dengan memperkuat 6 (enam) pilar utama yang satu sama lain sangat erat kaitannya, yakni:
- a) Penguatan hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - b) Sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi;
  - c) Analisis dan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan;
  - d) Kerjasama domestik dan internasional;
  - e) Penguatan Kelembagaan;
  - f) Penelitian dan pengembangan.

- c. Tidak ada satu pun negara yang sempurna di dalam rezim anti-pencucian uang. Untuk Indonesia, ada beberapa pelajaran yang dapat ditarik. *Pertama*, Dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang perlu inisiatif dan koordinasi yang baik dan sinergis antara berbagai instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan, lembaga penegakan hukum, PPATK, dan instansi terkait lainnya sebagai sub sistem. Dengan kehadiran Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diharapkan sistem yang telah ada dapat lebih diefektifkan lagi dan kerjasama sinergis di antara instansi terkait dapat terwujud. *Kedua*, hendaknya kita mau melakukan perbaikan dalam hal *structure*, *substance*, dan *legal culture* terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Ketiga*, Perlu adanya *Political Will* yang kuat dari Pemerintah untuk mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Atmasasmita, Romli, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

Black, Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn: West Publishing co, 1990.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Fraser, David, *Lawyer, Guns and Money Laundering. Economic, and Ideology on Money Trail.*

Friedman, Lawrence M, *American Law*, London, New York :W.W.Norton Company, 1984.

Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra aditya Bakti, 2001.

Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Unuversitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta : 2009.

Hughes, Jane E & MacDonald Scott B, *International Banking- Text and Cases*, Addison Wesley, Boston 2002.

Hussein, Yunus, *Bunga Rampai Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace&Library, 2007.

\_\_\_\_\_ *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.

Komite TPPU, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PPATK : Jakarta, 2007.

- Kriekhof, Valerine J.L, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Madinger, John&Sydney A. Zalopny ”*Money Laundering A Guide for Criminal Investigators*”, 1999.
- Mcdowell, John, and Garry Novis. *The consequences of Money Laundering and Financial Crime, Economic Perspective. 2001.*
- Muhammad, Abdul Kadir, dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Robinson, Jeffrey *The Laundryman*, Simon&Schuster, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Siahaan, N.H.T, *Pencucian uang dan kejahatan perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*, cet.1, Bandung: *books terrace&library*, 2005.
- Small, Richard, *The External Threat-Know Your Customer*, The3rd International Financial Fraud Convention.1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_ *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Suranta, Ferry Aries, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Money Laundering*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- The Indonesia Netherland National Legal Reform Program, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Jakarta : Gramedia, 2010.

Triandaru, Sigit dan Totok Budi santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Harvarindo, 2011.

Welling, Sarah N, *Smurfs, Money Laundering and United States Criminal Federal Law*.

Yustidiana, Ivan, Arman Nefi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan :**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. .*

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perbankan*, UU No. 8 Tahun 1998 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992.

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No 3/23/PBI/2001 dan PBI No 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

Bank Indonesia (d), *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum*, PBI No.11/28/PBI/2009.

PPATK, *Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Kep. No.2/1/KEP.PPATK/2003.

### 3. Artikel

Sitompul, Zulkarnain, *Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (money laundering)*.

Hussein, Yunus, *Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*.

\_\_\_\_\_ *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*

### 4. Jurnal

Arief, Barda Nawawi “*Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait*” Jurnal Hukum Bisnis, volume 22 Nomor 3 Tahun 2003.

Hurd, *Insider Trading and Foreign Bank Secrecy*, Am.Bus.J. Vol 24 .1996.

Lolo, Ferdinand T, *Makalah Penyidikan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2010.

### 5. Majalah

Hussein, Yunus, *Perlunya Peran Aktif PJK*, Compliance News : No 33 edisi Januari-Maret 2011.

\_\_\_\_\_ *UU No 8 Tahun 2010 Mempertegas Peran Perbankan*.  
Compliance News : No 33 edisi Januari-Maret 2011.

\_\_\_\_\_ *Kewenangan PPATK Setengah Hati*, Majalah Tempo, 24 November 2010

### 6. Surat Kabar

Atmasasmita, Romli, *Dilema UU Tindak Pidana Pencucian Uang*, Harian Seputar Indonesia, 11 November 2010.

Garnasih, Yenti, *UU Pencucian Uang, Galak Tapi Punya Banyak Celah*, Surabaya Pos, 22 Februari 2011

## 7. Bahan Internet :

Buchanan, Bonnie, *Money Laundering-Global Obstacle*, 2003  
[www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)

E-Learning KYC/AML: <http://elearning.ppatk.go.id>

Financial Action Task Force, *Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*, hlm. 8. diunduh dari [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org).

LBH Makassar, *Peran Polri Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Beserta Permasalahannya.* [www.lbh-makassar.wordpress.com](http://www.lbh-makassar.wordpress.com).  
 Diakses pada tanggal 10 Desember 2011

<http://www.hukumonline.com>, ICW minta KPK terapkan UU Pencucian Uang,

[http://www.ppatk.go.id/berita\\_kini.php?nid=286](http://www.ppatk.go.id/berita_kini.php?nid=286)

## 8. Bahan Lainnya

Banks of International Settlements, *Consolidated Know Your Customer Risk Management*, Basel Committee on Banking Supervision, Oktober 2004

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), *The Forty Recommendations*.

Financial Action Task Force on Money Laundering, *Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*

Santoso, Topo, *Slide Kuliah Tindak Pidana Ekonomi Anti Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: 2011.

Financial Action Task Force on Money Laundering, *Annual Report*, (1997)

FATF Secretariat, *The Review of The Forty Recommendations FATF on Money Laundering*, 15 April 2002.

.Bank Bukopin, *Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Surat Keputusan Direksi No.Skep/285/Dir/VII/2010.

